LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020

PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang 15118
Telepon : 021-5524565 | Faksimile : 021-5538573
Situs Web : pa-tangerangkota.go.id
Surel : info@pa-tangerangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/II/2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.

Tangerang, 25 Februari 2020
K e t u a
Pengadilan Agama Tangerang,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP. 19670319.199303.1.001

Ringkasan Eksekutif

Pelayanan yang prima untuk masyarakat pencari keadilan merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan peradilan khususnya Pengadilan Agama Tangerang. Pelayanan yang berwujud birokrasi adalah sebuah sistem atau rangkaian aturan yang harus ditempuh baik oleh masyarakat maupun aparatur pengadilan guna memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja dan memberikan pelayanan publik secara prima. Oleh karena itu, sinergitas antara keduanya menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pencapaian sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang dalam jangka menengah seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (renstra) 2020-2024, menunjukkan perkembangan yang baik, sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian, dari 4 sasaran tersebut masih ada beberapa sasaran yang capaiannya sedikit lebih rendah dari target dan beberapa indikator masih memerlukan komitmen dan perhatian dari aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah setempat, Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung R.I. dengan tujuan meningkatkan pelayanan prima kepada publik khususnya pencari keadilan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah terealisasi anggaran DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI) sebesar Rp 8.387.521.303,- atau 91.62% dari pagu sebesar 9.154.920.000, menurunnya serapan anggaran DIPA 005.01 ini dikarenakan pandemic covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sedangkan realisasi anggaran DIPA (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI) 005.04 sebesar Rp 77.500.000,- atau 100% dari pagu sebesar Rp 77.500.000,-.

Berikut Rincian Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91,93%	108,15%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	0,28%	2,8%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 99% 99%	 99,55% 99,88% 99,95%	 100,55% 100,88% 100,95%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	IKM 82	92,92	92,92
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	3%	1,72%	57,47%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	62,5%	66%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	50%	52,63%
		Persentase berkas perkara Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,26%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	N/A	100%	100%
		c. Persentase perkara	100%	100%	100%

	miskin dan terpinggirkan	permohonan (voluntair) Identitas Hukum.			
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	0,08%	100,88%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii-iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2-4
C. Struktur Organisasi 5-8
D. Isu Strategis 9-10
D. Sistematika Penyajian 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 12
- Visi dan Misi 12-13
- Tujuan dan Sasaran 13
- Indikator Kinerja Utama 14
- Programdan Kegiatan 15-17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 18-19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja 20-21
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 22-55
C. Akuntabilitas Keuangan 58

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.
2. SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Tangerang.
3. Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Agama Tangerang.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Tangerang

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1. Rincian Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 3.3. Perbandingan realiasi dan capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tabel 3.5. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.6. Lama Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.7. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.8. Jenis perkara selain cerai gugat dan cerai talak yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020.

Tabel 3.9. Data Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020.

Tabel 3.10. Jumlah sisa perkara tahun 2016-2020

Tabel 3.11. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase penurunan sisa perkara

Tabel 3.12 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016-2020

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.15 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016-2020

Tabel 3.16 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tabel 3.17 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Antara Realisai Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2016-2020

Tabel 3.18 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Tabel 3.19 Nilai Rerata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Tangerang

Tabel 3.20 Perbandingan capaian realisasi dan kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 3.21. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2020

Tabel 3.22 Jenis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.23. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase pemberitahuan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Tabel 3.24. Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.25. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang diselesaiakan melalui mediasi

Tabel 3.26 Lamanya Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tabel 3.27. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tabel 3.28. Lamanya Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tabel 3.29. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tabel 3.30 Lamanya Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembal Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Tabel 3.31. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tabel 3.32 Perbandingan capaian realisasi dan kinerja Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus

Tabel 3.33 Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 3.34. Pembebasan Perkara di Pengadilan Agama Tangerang

Tabel 3.35. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 3.36. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Tabel 3.37. Perbandingan capaian realisasi target perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

Tabel 3.38 Tabel realisasi Posbakum Tahun 2020

Tabel 3.39. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum

Tabel 3.40. Status Perkara Eksekusi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

Tabel 3.41. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti

Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Realisasi dan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang

Tabel 3.43 Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah Pengadilan Agama Tangerang

Ket.gambar : Tampak depan Gedung PA Tangerang

Pengadilan Agama Tangerang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tahun 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama/Penghulu Landraad. *Koninklijk Besluit* Staatsblad 1882-152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama pada saat itu. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan *preisterraacf* tetap menangani bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.

Peradilan Agama sebelumnya adalah bagian dari Departemen Agama hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa peradilan agama tidak lagi berada di bawah Departemen Agama (kini Kementerian Agama) namun sebagai salah satu badan peradilan yang mandiri, sederajat dan memiliki kedudukan sama dengan lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama di Indonesia.

Pengadilan Agama Tangerang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Babakan Kota Tangerang, Propinsi Banten. Pengadilan Agama Tangerang merupakan pengadilan tingkat pertama yang masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, status kelas Pengadilan Agama Tangerang yang semula Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.B berubah dan meningkat menjadi Kelas I.A.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka prinsip-prinsip Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
4. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.
5. Susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Wilayah Yurisdiksi

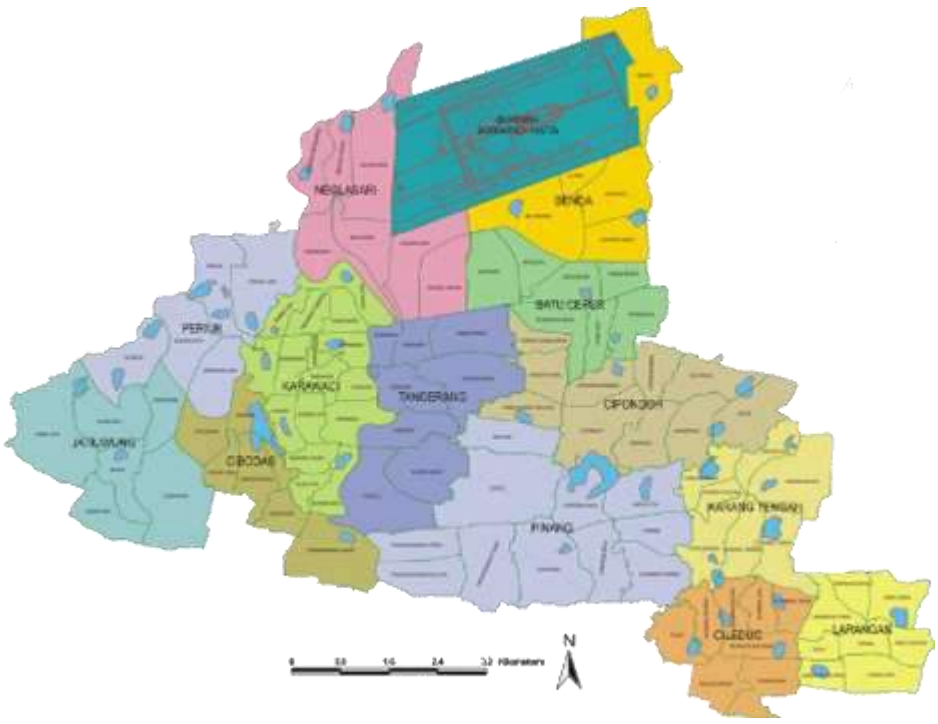

Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Tangerang, Batuceper, Benda, Cipondoh, Cibodas, Ciledug, Larangan, Jatiuwung, Periuk, Karang Tengah, Neglasari, Karawaci, dan Pinang.

Wilayah Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang

DAFTAR WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA TANGERANG			
KECAMATAN	**KELURAHAN / DESA**	**LUAS WILAYAH**	**JUMLAH PENDUDUK**
1. Batuceper	1. Batuceper 2. Poris Jaya 3. Poris Gaga 4. Poris Gaga Baru 5. Batu Jaya 6. Batu Sari 7. Kebon Besar	7,22 km²	70.360 jiwa
2. Benda	1. Belendung 2. Benda 3. Jurumudi 4. Jurumudi Baru 5. Pajang	9,98 km²	57.951 jiwa
3. Cibodas	1. Cibodas 2. Cibodas Sari 3. Cibodas Baru 4. Uwung Jaya 5. Jatiuwung 6. Panunggangan Barat	9,54 km²	11.676 jiwa
4. Cipondoh	1. Cipondoh 2. Cipondoh Indah 3. Cipondoh Makmur 4. Gondrong 5. Petir 6. Poris Pelawad 7. Poris Pelawad Indah 8. Poris Pelawad Utara 9. Kenanga 10. Ketapang	18,52 km²	123.080 jiwa
5. Ciledug	1. Peninggilan 2. Peninggilan Utara 3. Parung Serab 4. Sudimara Timur 5. Sudimara Barat 6. Sudimara Selatan	8,93 km²	88.557 jiwa
6. Jatiuwung	1. Keroncong 2. Jatake 3. Gandasari 4. Pasir Jaya 5. Alam Jaya 6. Manis Jaya	15,21 km²	141.152 jiwa

7. Tangerang	1. Tanah Tinggi 2. Suka Asih 3. Buaran Indah 4. Sukarasa 5. Babakan 6. Cikokol 7. Sukasari 8. Kelapa Indah	17,54 km²	2.109.748 jiwa
8. Larangan	1. Gaga 2. Cipadu Jaya 3. Cipadu Jaya 4. Kreo 5. Kreo Selatan 6. Larangan Indah 7. Larangan Utara 8. Larangan Selatan	8,61 km²	114.575 jiwa
9. Karang Tengah	1. Karang Tengah 2. Karang Timur 3. Karang Mulia 4. Pondok Bahar 5. Pondok Pucung 6. Parung Jaya 7. Padurenan	9,55 km²	84.336 jiwa
10. Neglasari	1. Neglasari 2. Kedaung Wetan 3. Kedaung Baru 4. Karang Anyar 5. Karangsari 6. Mekarsari 7. Selapang Jaya	16,08 km²	85.051 jiwa
11. Karawaci	1. Karawaci Baru 2. Bojong Jaya 3. Nusa Jaya 4. Cimone 5. Cimone Jaya	14,98 km²	145.306 jiwa
12. Pinang	1. Pinang 2. Sudimara Pinang 3. Nerogtog 4. Panunggangan Utara 5. Panunggangan Timur	21,1 km²	103.728 jiwa
13. Periuk	1. Periuk 2. Periuk Jaya 3. Gembor 4. Gebang Jaya 5. Sangiang Jaya	11,51 km²	75.588 jiwa

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan menggunakan anggaran negara.

Dokumen ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Tangerang atas pencapaian target kinerja tahun 2020.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:

a. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (*pasal 2*).
b. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (*pasal 3 ayat (1)*).
c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (*pasal 3 ayat (2)*).

Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Tangerang sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama

dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

   1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

   2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris dan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil, kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294, Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh kepaniteraan dan kesekretariatan (*struktur organisasi terlampir*).

Adapun tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Tangerang

NO	UNIT KERJA	TUGAS POKOK	FUNGSI
1.	Kepaniteraan	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.	1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; 5. Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 6. Meningkatkan pelaksanaan mediasi; 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan 8. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan 9. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat persidangan 10. Mengurus berkas perkara, penetapan atau putusan 11. Menerbitkan akte cerai 12. Membagi tugas pada wapan dan Panitera muda 13. Mengadakan rapat dinas 14. Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera 15. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun 16. Membuat dan menyampaikan laporan kepaniteraan sesuai ketentuan yang berlaku 17. Melaksanakan Eksekusi 18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.

2.	Panitera Muda Permohonan	Melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan	1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; 2. Melaksanakan registrasi perkara permohonan; 3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6. Melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali; 7. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; 8. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; 10. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 11. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 12. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3.	Panitera Muda Gugatan	Melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan	1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 2. Melaksanakan registrasi perkara gugatan; 3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua PA. Tangerang melalui Panitera; 4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 7. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 8. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 10. Melaksanakan penerimaan konsinyasi; 11. Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi; 12. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 13. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

			14. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4.	Panitera Muda Hukum	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan	1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 2. Melaksanakan penyajian statistik perkara; 3. Melaksanakan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama; 4. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 5. Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 6. Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 7. Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; 8. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan 9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
5.	Kesekretariatan	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. Melaksanakan urusan kepegawaian; 3. Melaksanakan urusan keuangan; 4. Menyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 5. Melaksanakan pengelolaan TI dan statistik; 6. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
6.	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan TI, statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi & pelaporan.	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
7.	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	1. Melaksanakan urusan kepegawaian; 2. Menyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
8.	Sub Bagian Umum dan Keuangan	Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan	1. Melaksanakan urusan keuangan; 2. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, BMN, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

D. ISU STRATEGIS

Pada kenyataan di lapangan ada beberapa isu strategis dan yang menghambat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu serta tidak semua pencapaian kinerja sesuai yang diharapkan.

Isu-isu strategis, baik secara internal maupun eksternal yang dihadapi Pengadilan Agama Tangerang, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3
Isu Strategis Pengadilan Agama Tangerang

ISU INTERNAL	**KEKUATAN**	1.	Adanya peraturan dan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan kelembagaan
		2.	Dukungan SDM yang memiliki kompetensi
		3.	Adanya Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Standart Operasional Procedure (SOP)
		4.	Telah meraih “A Excellent” pada implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan berhasil mempertahankan predikat “A Excellent” pada surveillance APM, dua tahun berturut-turut.
		5.	Adanya tata kelola pemerintahan yang baik & reformasi birokrasi dengan melaksanakan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
		6.	Telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		7.	Adanya dukungan teknologi informasi yang modern
		8.	Adanya inovasi pelayanan publik
		9.	Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		10.	Adanya keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial
	KELEMAHAN	1.	Jumlah Sumber Daya Manusia terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai
		2.	Pembagian kerja belum merata karena kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga tugas menjadi rangkap
		3.	Gedung kantor belum sesuai prototipe kelas I.A
		4.	Inovasi terus bertambah namun inovasi yang telah ada belum dimaksimalkan
		6.	Belum efektifnya pelaksanaan SOP
		5.	Terbatasnya anggaran untuk sarana kerja dan pelaksanaan sidang keliling

ISU EKSTERNAL	**PELUANG**	1.	Tersedianya pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah lulus seleksi untuk menyediakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
		2.	Adanya kerjasama dengan lembaga Kantor Pos dan menghadirkan petugas Kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan.
		3.	Adanya kerjasama dengan lembaga bank pemerintah dan menghadirkan petugas bank terkait pembayaran biaya panjar perkara khususnya perkara yang didaftar secara elektronik (e-Court).
		4.	Adanya kerjasama dengan lembaga penyiaran (radio) terkait pemanggilan pihak dalam perkara ghoib.
		5.	Adanya kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang, Kementerian Agama dan Kepolisian Metro Kota Tangerang, khususnya terkait sidang di luar gedung/sidang istbat nikah terpadu.
		6.	Adanya pengawasan dari pihak internal maupun eksternal pada Pengadilan Agama Tangerang yang dilakukan secara berkala
	TANTANGAN/ ANCAMAN	1.	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan negara.
		2.	Masyarakat kurang memahami hukum, khususnya hukum keluarga
		3.	Masih ada masyarakat yang gaptek (gagap teknologi) sehingga inovasi berbasis teknologi informasi kurang diminati
		4.	Lambatnya pelaksanaan permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan (tabayun/delegasi) oleh pengadilan lain yang dimohonkan bantuan karena pihak berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang.
		5.	Tidak bersedianya pihak kelurahan untuk menandatangani relaas panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara dan meneruskannya kepada pihak berperkara.
		6.	Adanya pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dan memungut pungutan di luar ketentuan dengan mengatasnamakan Pengadilan Agama Tangerang.
		7.	Adanya kasus pemalsuan produk pengadilan yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Tangerang

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang diperlukan suatu penyajian yang sistematis, untuk itu tim penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

1. Bab Pertama, berisi pendahuluan tentang gambaran umum (dasar hukum) Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan salah satu institusi negara dibawah naungan Mahkamah Agung R.I. sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk LKjIP.

   Bab ini juga menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, isu strategis Pengadilan Agama Tangerang serta tata organisasi kantor termasuk tanggungjawab masing-masing bagian.

2. Bab Kedua, berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis 2022-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2021.

3. Bab Ketiga, berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan analisis akuntabilitas kinerja yang menjelaskan tentang kinerja selama tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

4. Bab Keempat, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan saran guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya, Rencana Strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Tangerang adalah salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor aparatur maupun sistemnya yang sudah dicanangkan Mahkamah Agung yang dikenal dengan 8 area perubahan guna mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang sumber daya dan birokrasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan panduan atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

II. A.1. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :

VISI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG BERINTEGRITAS, MODERN DAN BERMARTABAT

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menegakkan integritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan prima secara modern dan menjaga kehormatan/martabat peradilan.

❖ **Asumsi Penetapan Visi.**

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- Arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Program reformasi birokrasi pada unit kerja dilakukan melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
- Revolusi industri akan semakin berkembang, bukan hanya IoT (internet of things), dalam 5 tahun ke depan, revolusi industri diasumsikan akan bergantung pada kecanggihan AI (artificial intelligent), sehingga dalam memberikan pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;

❖ **Dasar Pemikiran Penetapan Visi.**

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus berjalan efektif dan efisien dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan tetap menegakkan supremasi hukum, independensi dan integritas aparatur pengadilan serta mewujudkan reformasi birokrasi, zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

b. Pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;

c. Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus senantiasa menjaga nama baik dan bermartabat dalam berperilaku terutama dalam memberikan pelayanan agar menciptakan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tangerang

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan, maka misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut :

MISI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

1. Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;
5. Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

❖ **Asumsi Penetapan Misi.**

Misi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- Arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Program reformasi birokrasi pada unit kerja dilakukan melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
- Revolusi revolusi industri diasumsikan akan bergantung pada kecanggihan AI (artificial intelligent), sehingga dalam memberikan pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;

❖ **Dasar Pemikiran Penetapan Misi :**

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel

- Pengadilan Agama Tangerang harus menjadi pilot project reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel;

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;

- Untuk meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Tangerang, selain mengikuti pendidikan dan pelatihan, juga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terstruktur (melekat) dan berkesinambungan (terus menerus);
- Pembinaan dan pengawasan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas individu manusia itu sendiri.

Misi 3 : Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern.

- Tertib administrasi manual yang tidak efisien, memakan banyak tempat dan ruang akan ditransformasi secara digital.
- Revolusi industri di masa depan akan semakin berkembang, bukan hanya revolusi industri 4.0 yang berpusat pada IoT (*internet of things*), namun dalam 5 tahun ke depan, revolusi industri diasumsikan akan bergantung pada kecanggihan AI (*artificial intelligent*), sehingga dalam memberikan pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;
- Tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern akan meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dan mempermudah pelayanan, antara lain dengan aplikasi SIPP, e-Court dan e-Litigation.

Misi 4 : Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi.

- Pengadilan Agama Tangerang secara konsisten mengoptimalkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses peradilan, sehingga keterbatasan ruang, waktu dan sumber daya tidak lagi menjadi hambatan, tidak hanya bagi masyarakat terpinggirkan namun publik secara general dengan adanya inovasi gugatan mandiri, aplikasi dan inovasi kemudahan akses layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *one day minutation & one day publish*, serta keterbukaan informasi melalui website dan kanal sosial media.

Misi 5 : Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

- Pengadilan Agama Tangerang berupaya meningkatkan penyerapan anggaran dan mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran dengan transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

II.A.2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Tujuan Pengadilan Agama Tangerang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang. Adapun tujuan Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui optimalisasi teknologi informasi;
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi;
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan;
8. Terwujudnya peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi;
9. Terwujudnya peningkatan pengelolaan aset dan anggaran.

b. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020-2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai be rikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara;
6. Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi;
7. Peningkatan kualitas pengawasan;
8. Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi;
9. Peningkatan pengelolaan asset dan anggaran

INDIKATOR KINERJA

Indikator Pengadilan Agama Tangerang, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi. c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
5.	Terwujudnya modernisasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP
		b. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan
		c. Persentase inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti
8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi apatur Pengadilan Agama Tangerang
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN
9.	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan
		b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (DIPA 01)
		c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi. c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

II.A.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang telah disusun, Pengadilan Agama Tangerang membuat rincian program dan kegiatan pokok berdasarkan program dan kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan

dan akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi dan peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. **Sisa Perkara yang diselesaikan.**
   Sisa perkara ditargetkan selesai seluruhnya 100%.
2. **Perkara yang diselesaikan tepat waktu.**
   Perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan.
3. **Penurunan sisa perkara.**
   Sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan tidak lebih banyak dari tahun sebelumnya.
4. **Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.**
   Peningkatan kualitas putusan dengan cara diskusi hukum secara periodik.
5. **Indeks responden para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.**
   Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan diperlukan informasi tentang kepuasan masyarakat pencari keadilan mengenai layanan Pengadilan Agama Tangerang.
6. **Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.**
   Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
7. **Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**
   Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
8. **Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**
   Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
9. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**
   Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan.
10. **Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**
    Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
11. **Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum**
12. **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Jumlah perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

13. **Tindak lanjut putusan perkara perdata (eksekusi).**
    Meningkatnya kepatuhan masyarakat dilihat dari persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. **Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan**
   Melalui diskusi hukum dan DDTK
2. **Tindak lanjut permohonan informasi**
   Tindak lanjut atas permohonan informasi yang ditindaklanjuti
3. **Tindak lanjut pengaduan atas pelanggaran kode etik aparatur peradilan**
   Tindak lanjut pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Tangerang.
4. **Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan internal/eksternal**
   Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan internal oleh Hakim Pengawas Bidang maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, Badan Pengawasan, Tim Audit Akreditasi Penjaminan Mutu, dll. Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan peningkatan SDM, operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan pelayanan publik.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di peradilan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tangerang dalam meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan perkantoran;
2. Peningkatan alat pengolah data dan komunikasi;
3. Peningkatan teknologi informasi;

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja adalah rencana untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu (satu tahun) dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Rencana kinerja tahun 2020 digunakan sebagai pedoman perencanaan selama tahun 2020 berdasarkan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan pada rencana strategis lima tahun.

Adapun rencana kinerja tahun 2020 Pengadilan Agama Tangerang, terlampir.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan *(reward)* dan sanksi *(punishment).*

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang 2020-2024, untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.976.103.000,- untuk DIPA 005.01 dan sebesar Rp 77.500.000,- untuk DIPA 005.04. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Penetapan Renstra 2020-2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Tangerang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 99% 99%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%
5.	Meningkatnya tertib administrasi dan penyederhanaan	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	10%

	proses penanganan perkara	c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	10%
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase rapor kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%
		b. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan	100%
		c. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	2 inovasi
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Apatur Pengadilan Agama Tangerang	90%
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	100%
9.	Peningkatan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (DIPA 01)	98%
		b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	98%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward* dan *punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga dapat dilihat capaian dari satu sasaran dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1.
Rincian Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91,93%	108,15%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	0,28%	2,8%
		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 99% 99% 99%	 99,55% 99,88% 99,95%	 100,55% 100,88% 100,95%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	92,92	92,92
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum.	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%

4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	1%	1%
5.	Peningkatan tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	100%	100%	100%
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%	90%	90%
		b. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan	100%	100%	100%
		c. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Apatur Pengadilan Agama Tangerang	90	90	90
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%	100%	100%
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	100%	100%	100%
9.	Peningkatan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (DIPA 01)	98%	98%	98%
		b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	98%	98%	98%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2020, Peradilan Agama Tangerang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab, kewenangan dan tupoksinya. Adapun hasil analisis dari seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat masing-masing per indikator kinerja, sebagai berikut :

SASARAN 1 :
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran pertama dari sasaran strategis Pengadilan Agama Tangerang adalah "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel".

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tangerang memiliki 5 (lima) indikator kinerja dengan masing-masing target, realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Indikator Kinerja
Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	91,93%	108,15%
3.	Persentase penurunan sisa perkara	10%	0,28%	2,8%
4.	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum ➢ Banding ➢ Kasasi ➢ Peninjauan Kembali	 99% 99% 99%	 99,55% 99,88% 99,95%	 100,55% 100,88% 100,95%
5.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	92,92	113%

Adapun analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a. Analisis persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan merupakan perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara merupakan jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2020.

Rumus Realisasi : $\frac{Jumlah\ sisa\ perkara\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ sisa\ perkara\ yang\ harus\ diselesaikan}$ x 100%

Berdasarkan data laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020, sisa perkara tahun lalu berjumlah 442 perkara.

Pada Perjanjian Kinerja 2020, persentase sisa perkara tahun 2019 ditargetkan dapat diselesaikan 100% pada tahun 2020. Terhitung hingga akhir tahun 2020, sisa perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 442 perkara, dengan demikian target dapat tercapai seluruhnya.

Tingkat realisasi : $\frac{442}{442}$ x 100% = 100%

Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 pada tahun 2020 mencapai target yaitu 100%, dengan capaian 100%.

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat capaian : $\frac{100\%}{100\%}$ x 100% = 100%

Tercapainya target penyelesaian sisa perkara dikarenakan :

1. Komitmen yang tinggi dari majelis hakim dalam menyelesaikan sisa perkara.
2. Pembinaan yang intensif dari pimpinan kepada majelis hakim melalui diskusi hukum hakim yang rutin dilakukan seminggu sekali.
3. Monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan dan Tim Satgas SIPP melalui aplikasi berbasis teknologi informasi seperti SIPP dan Sijawara Pengawasan.

Ket : Tampilan antar muka menu validasi pada aplikasi Sijawara Pengawasan

Ket : Tampilan antar muka menu kinerja hakim pada aplikasi Sijawara Pengawasan

Sumber data pada aplikasi Sijawara Pengawasan tersebut diambil dari SIPP sehingga data pada Sijawara *real* dan dapat dipertanggungjawabkan. Aplikasi ini memudahkan pimpinan maupun majelis hakim untuk *self control* dapat mengetahui keadaan perkara dan validasi berapa sisa perkara yang telah diselesaikan masing-masing hakim setiap saat.

Adapun perbandingan capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan selama 5 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Perbandingan realiasi dan capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	100%	100%	100%
		2017	100%	99,6%	99,6%
		2018	100%	100%	100%
		2019	100%	100%	100%
		2020	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas, analisis perbandingan persentase capaian penyelesaian sisa perkara tahun ini dengan capaian tahun-tahun lalu adalah :

- Kinerja Pengadilan Agama Tangerang dalam menyelesaikan sisa perkara selalu mencapai target yaitu 100%, kecuali tahun 2017, dengan capaian 99,6%, namun penurunan kinerja tersebut langsung menjadi bahan evaluasi

pada tahun 2018, pimpinan kemudian mengambil solusi dengan cara melakukan pembinaan kepada majelis hakim melalui kegiatan diskusi hukum hakim dan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Sijawara, sejak saat itu, Pengadilan Agama Tangerang kembali berhasil mencapai target 100%, mulai 2018 hingga 2020 dengan capaian masing-masing sebesar 100%.

- Selama 3 tahun terakhir, kinerja Pengadilan Agama Tangerang selalu stabil, sisa perkara pada tahun lalu, selalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
- Meski terkena pandemi Covid-19, namun kinerja majelis hakim dan kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam melayani masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sisa perkara tahun lalu, tetap profesional.

b. Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Agama Tangerang selama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 3.4.
Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah Beban	Putus	Sisa
1.	Tahun 2017	726	2.995	3.721	3.077	644
2.	Tahun 2018	644	3.418	4.062	3.413	649
3.	Tahun 2019	649	3.921	4.570	4.128	442
4.	**Tahun 2020**	**442**	**3.452**	**3.894**	**3.580**	**314**

Berdasarkan data keadaan perkara pada laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Tangerang tersebut di atas, jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 adalah **3.452** perkara ditambah sisa tahun lalu sebanyak **422** perkara sehingga jumlah beban perkara tahun 2020 adalah **3.894** perkara, diputus **3.580** perkara dengan sisa **314** perkara.

Dari jumlah perkara Pengadilan Agama Tangerang yang diputus tahun 2020 sebanyak **3.580** perkara tersebut, terdapat perkara yang penyelesaiannya tepat waktu dan tidak tepat waktu, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.5.
Lama Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

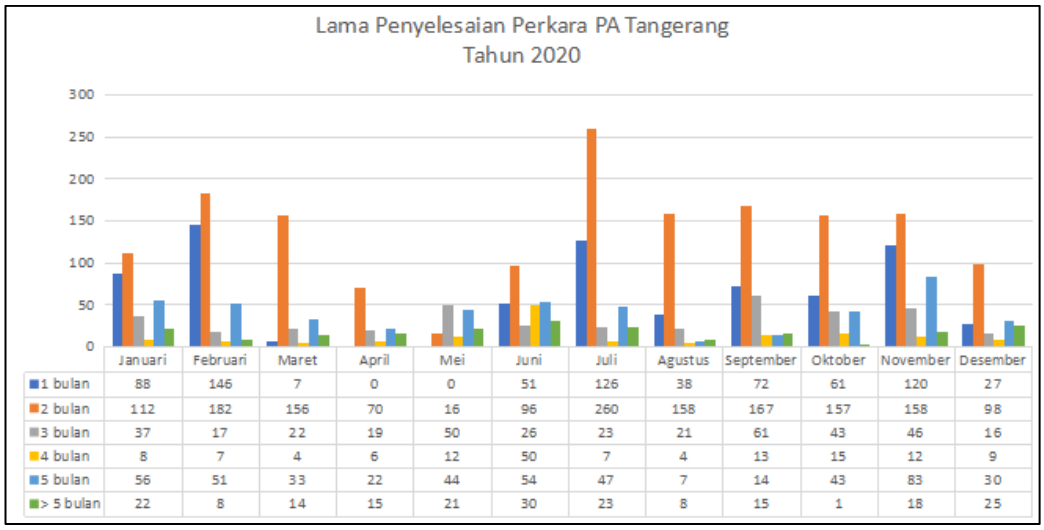

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1 bulan	88	146	7	0	0	51	126	38	72	61	120	27
2 bulan	112	182	156	70	16	96	260	158	167	157	158	98
3 bulan	37	17	22	19	50	26	23	21	61	43	46	16
4 bulan	8	7	4	6	12	50	7	4	13	15	12	9
5 bulan	56	51	33	22	44	54	47	7	14	43	83	30
> 5 bulan	22	8	14	15	21	30	23	8	15	1	18	25

Sebagaimana data pada tabel tersebut, dari beban perkara tahun 2020 yang berjumlah **3.894** perkara, yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak **3.580** perkara. Dari jumlah yang diselesaikan tersebut, diselesaikan tepat waktu (paling lambat 5 bulan) adalah **3.378** perkara, sedangkan sisanya sebanyak **200** perkara diselesaikan tidak tepat waktu/lebih dari 5 bulan, dengan rincian :

- Diselesaikan 1 bulan : 736 perkara (21%)
- Diselesaikan 2 bulan : 1.630 perkara (45%)
- Diselesaikan 3 bulan : 381 perkara (11%)
- Diselesaikan 4 bulan : 147 perkara (4%)
- Diselesaikan 5 bulan : 484 perkara (13%)
- Diselesaikan lebih dari 5 bulan : 200 perkara (6%)

Sesuai dengan perjanjian kinerja 2020, target capaian untuk indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah 85%. Untuk melihat tingkat capaian, perlu diketahui persentase realisasinya sebagai berikut :

Rumus Realisasi : $\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ perkara\ yang\ ada}$ x 100%

Catatan :

* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dengan perkara yang masuk)
* Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
* Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Tingkat realisasi : $\frac{3.580}{3.894}$ x 100% **= 91,93%**

Tingkat realisasi kinerja yang dicapai sebesar 91,93% mengindikasikan bahwa persentase realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020 tidak hanya mencapai target perjanjian kinerja saja (85%), namun bahkan melampaui realisasi tahun lalu 87,92%.

Dengan demikian, persentase tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar 102,35%.

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaian : $\frac{91,93\%}{85\%}$ x 100% **= 108,15%**

Adapun perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu selama 5 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.

Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	75%	79%	105,3%
		2017	85%	82,7%	97,29%
		2018	**85%**	**74,39%**	**87,51%**
		2019	**85%**	**87,92%**	**102,35%**
		2020	**85%**	**91,93%**	**108,15%**

Analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang dalam penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebagai berikut :

- Penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2020 dapat tercapai bahkan melebihi target 85%, dengan capaian sebesar 108,15%.
- Perbandingan capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang dalam penyelesaian perkara tepat waktu, pada tiga tahun terakhir selalu meningkat.
- Meski terkena pandemi Covid-19, namun kinerja majelis hakim dan kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam melayani masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sisa perkara tahun lalu, tetap profesional.
- Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang selalu memantau penyelesaian perkara tepat waktu melalui aplikasi Sijawara dan Rapat Rutin setiap bulan, apabila terdapat permasalahan, maka pimpinan melibatkan majelis hakim dan kepaniteraan akan mencari solusi/kebijakan untuk menanganinya.

Tercapainya indikator kinerja ini dengan cara mencari solusi dari permasalahan dan membuat kebijakan-kebijakan, antara lain sebagai berikut :

1. **Permasalahan yang dihadapi** :
   Majelis Hakim terkena penyakit Covid-19

   Kebijakan/Solusi :
   - Diadakan pergantian majelis hakim.
   - Sidang tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
   - Hanya pihak yang menunggu di dalam gedung, sedangkan para saksi, baru dipanggil saat akan memasuki ruang sidang.

2. **Permasalahan yang dihadapi** :
   Kantor Pengadilan Agama Tangerang mengalami *lockdown* akibat Covid-19 sehingga menyebabkan penundaan sidang dan dapat mengakibatkan lewatnya waktu penyelesaian perkara.

   Kebijakan/Solusi :
   Adanya lockdown sebagai pencegahan penularan Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi karena kasus luar biasa yang menimpa hampir seluruh dunia sehingga penundaan sidang tidak dapat dihindarkan. Namun, apabila terdapat penyelesaian perkara yang terhambat karena penundaan sidang dan mengakibatkan lewatnya waktu penyelesaian perkara, maka Ketua Majelis membuat laporan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang.

3. **Permasalahan yang dihadapi** :

   Ketidakhadiran salah satu pihak pada saat persidangan sehingga menyebabkan sidang ditunda dan pihak tersebut harus dipanggil kembali.

   Kebijakan/Solusi :

   Ketidakhadiran salah satu pihak seringkali disebabkan panggilan yang tidak patut karena alamat tidak jelas/nama tidak dikenal. Untuk itu dilakukan sbb :

   - Meja Pendaftaran memastikan para pihak memberikan alamat jelas dan detail, mulai dari nama jalan, nama kampung, RT./RW., nomor rumah hingga nama alias.
   - Mengadakan pembinaan untuk kepaniteraan, khususnya untuk Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.
   - Bekerjasama dengan Pos Bantuan Hukum untuk memastikan bawa para pihak yang gugatannya dibuat dengan bantuan dari Pos Bantuan Hukum, alamat para pihak adalah alamat jelas dan detail, mulai dari nama jalan, nama kampung, RT./RW., nomor rumah hingga nama alias.

Ket. Foto : DDTK dan Pembinaan untuk kepaniteraan

4. **Permasalahan yang dihadapi** :

   Ketidaksiapan Para Pihak dalam mempersiapkan dokumen persidangan sehingga sidang ditunda karena pihak memerlukan waktu untuk mempersiapkan dokumen sidang.

   Kebijakan/Solusi :

   - Proses pendaftaran lebih ditingkatkan dengan memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan pihak yang akan mendaftar diberitahukan syarat-syarat yang harus disiapkan sebelum mengajukan perkara agar persidangan tidak lagi mengalami penundaan karena pihak belum menyiapkan dokumen persidangan.

- Pihak berperkara yang tidak cakap hukum, diberikan informasi dan layanan bantuan hukum dengan lebih jelas dan lengkap pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tangerang, sehingga dokumen persidangan dapat dipersiapkan dengan matang.

5. **Permasalahan yang dihadapi** :

   Adanya gugatan intervensi pada saat perkara sedang berjalan.

   Kebijakan/Solusi :

   Adanya gugatan intervensi pada saat perkara sedang berjalan sangat jarang terjadi namun hal ini tidak dapat dihindari karena Pengadilan Agama Tangerang tidak boleh menolak apa yang menjadi hak para pihak dan tidak boleh melarang memakai haknya, sehingga penyebab ini tidak dapat ditindaklanjuti.

6. **Permasalahan yang dihadapi** :

   Adanya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut.

   Kebijakan/Solusi :

   Pengadilan Agama Tangerang tidak boleh menolak perkara, sehingga yang dijadikan fokus adalah bagaimana mempercepat penyelesaian perkara yang telah terdaftar jauh sebelumnya.

7. **Permasalahan yang dihadapi** :

   Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Tangerang bobot perkaranya berat dan beragam.

   Kebijakan/Solusi :

   Mengadakan diskusi hukum untuk tenaga teknis yustisial dilakukan secara intensif seminggu sekali untuk meningkatkan percepatan penyelesaian perkara.

Ket. Foto : Suasana Diskusi Hukum Hakim

c. Analisis persentase penurunan sisa perkara.

Sisa perkara dari jumlah beban perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Tangerang pada tahun berjalan, jumlahnya semakin menurun, hal ini membuktikan bahwa Produktifitas dan Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tangerang dari tahun 2017 hingga tahun 2020 semakin meningkat, sebagaimana dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Grafik 1.2

Produktifitas & Kinerja Penyelesaian Perkara

	2017	2018	2019	2020
Jumlah Beban	3721	4062	4570	3894
Diputus	3077	3413	4128	3580
Sisa	644	649	442	314
Kinerja	83%	84%	90%	92%

Pada Indikator Kinerja Utama, persentase penurunan sisa perkara merupakan perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Tujuan dari indikator kinerja ini adalah untuk mengetahui performa majelis hakim dalam menyelesaikan perkara, apakah sisa perkara pada tahun berjalan jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya atau sebaliknya. Semakin sedikit jumlah sisa perkara, maka semakin baik kinerjanya.

Untuk menentukan persentase capaian, terlebih dahulu dilakukan perhitungan persentase realisasi dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Realisasi :

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \text{ x } 100\%$$

Tn. = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan : Sisa perkara = Sisa perkara tahun sebelumnya

Tabel 3.7.
Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah Beban	Putus	Sisa
1.	Tahun 2017	726	2.995	3.721	3.077	644
2.	Tahun 2018	644	3.418	4.062	3.413	649
3.	Tahun 2019	649	3.921	4.570	4.128	442
4.	**Tahun 2020**	**442**	**3.452**	**3.894**	**3.580**	**314**

Berdasarkan tabel tersebut, beban perkara Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.894 perkara dan diputus sebanyak 3.580 perkara, dengan sisa perkara 314 perkara. Sehingga tingkat realisasinya adalah :

$$\textbf{Tingkat Realisasi : } \frac{442-314}{442} \times 100\% = \textbf{0,28\%}$$

(Terjadi penurunan sisa perkara)

Target capaian kinerja tahun 2020 adalah 10% dari beban perkara, sedangkan persentase realisasi yang didapat adalah 0,28%, maka persentase capaian dari kinerja penurunan sisa perkara Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 adalah :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\textbf{Tingkat capaian : } \frac{0{,}28\%}{10\%} \times 100\% = \textbf{2,80\%}$$

Dari perhitungan capaian tersebut membuktikan bahwa persentase capaian penurunan sisa perkara hanya 2,8% saja dari target 10% dari beban perkara, rendahnya persentase capaian kinerja menandakan bahwa kinerja dari indikator ini sangat baik, sebab tidak melampaui target, yakni 10% dari beban perkara.

Strategi keberhasilan capaian kinerja penurunan sisa perkara ini, adalah :

1. Implementasi *One Day Publish* & *One Day Minutation*, terutama perkara verstek.
2. Mengadakan monitoring penyelesaian perkara secara rutin, melalui SIPP.
3. Mengadakan evaluasi kinerja berdasarkan Rapor Kinerja SIPP yang dikeluarkan Badilag seminggu sekali dan atau melalui aplikasi www.simtalak.badilag.net
4. Percepatan penyelesaian perkara dengan menyelenggarakan diskusi hukum bersama majelis hakim.

Adapun perbandingan capaian persentase penurunan sisa perkara dengan tahun-tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Sisa Perkara tahun lalu	Sisa Perkara tahun ini	Selisih	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan sisa perkara	2015	N/A	N/A	726	N/A	N/A	N/A
	2016	N/A	N/A	726	N/A	N/A	N/A
	2017	10%	726	644	82	11,3%	11,3%
	2018	10%	644	649	-5	-0,77%	-7,7%
	2019	**10%**	**649**	**442**	**208**	**0,32%**	**3,20%**
	2020	**10%**	**442**	**314**	**128**	**0,28%**	**2,80%**

Analisis capaian kinerja penurunan sisa perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pengadilan Agama Tangerang sejak 2019 hingga 2020, telah mencapai kinerja penurunan sisa perkara dengan sangat baik, yang semula terpuruk di tahun 2017 dan 2018. (Tahun 2015-2016 tidak ikut dibandingkan karena data N/A (not available) sebab indikator kinerja ini baru ada pada IKU 2017).
- Di tahun 2017, capaian kinerja tidak tercapai karena meski sisa perkara pada tahun itu kurang 82 perkara dari sisa tahun lalu, namun realisasi dan capaiannya masih lebih dari batas target, yaitu 11,3% seharusnya 10%.
- Di tahun 2018, meski selisih hanya 5 perkara dari sisa perkara tahun lalu, namun selisih ini, bukan kurang dari namun justru melebihi sisa perkara tahun lalu, mengakibatkan kemunduran capaian kinerja, yang berakibat capaian merosot hingga -0,7,7%.
- Sedangkan pada tahun 2019, kinerja mulai membaik, karena meski beban perkara lebih banyak dari tahun lalu yaitu 4.570 perkara, namun sisa perkara tahun 2019 hanya sebanyak 442 perkara.
- Tahun 2020, meski dihadapi pandemi Covid-19 dengan adanya *lockdown*, penundaan sidang dan terpaparnya majelis hakim sehingga menyebabkan pergantian majelis hakim, namun kinerja penurunan sisa perkara sangat memuaskan dengan jumlah sisa perkara di akhir 2020 berjumlah 314 perkara, selisih 128 perkara dari sisa tahun 2019.

d. Analisis persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum

Pengajuan upaya hukum merupakan salah satu indikator kepuasan dan kepatuhan masyarakat dan kualitas atas putusan (penyelesaian) perkara pada tingkat pertama. Semakin sedikit upaya hukum yang diajukan, maka semakin besar tingkat akseptibilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang.

Berikut adalah uraian analisis untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), namun untuk menentukan persentase capaian, terlebih dahulu dilakukan perhitungan persentase realisasi dengan rumus sebagai berikut :

Rumus realisasi : $\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum}{Jumlah\ putusan\ perkara}$ x 100%

Catatan :
* Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK

d.1. Analisis persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding

Adapun perkara yang diajukan banding selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

Laporan perkara banding tahun 2020

LAPORAN PERKARA BANDING
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO.	BULAN	NOMOR PERKARA	TANGGAL TERIMA BANDING	TANGGAL KIRIM BERKAS KE PTA	TANGGAL TERIMA PUTUSAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	JANUARI	2123/Pdt.G/2019/PA.Tng.	09-01-2020	10-02-2020	07-04-2020	PBT Putusan Banding
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-
3	MARET	2252/Pdt.G/2019/PA.Tng.	04-03-2020	13-04-2020	19-05-2020	PBT Putusan Banding
		2746/Pdt.G/2019/PA.Tng.	09-03-2020	13-04-2020	12-05-2020	PBT Putusan Banding
4	APRIL	2778/Pdt.G/2019/PA.Tng.	09-04-2020	04-05-2020	20-05-2020	PBT Putusan Banding
5	MEI	2705/Pdt.G/2019/PA.Tng.	08-05-2020	03-06-2020	04-06-2020	PBT Putusan Banding
		2512/Pdt.G/2019/PA.Tng.	18-05-2020	17-06-2020	01-07-2020	PBT Putusan Banding
		2792/Pdt.G/2019/PA.Tng.	20-05-2020	19-06-2020	23-07-2020	PBT Putusan Banding
6	JUNI	332/Pdt.G/2020/PA.Tng.	24-06-2020	22-07-2020	25-08-2020	Pengiriman berkas Kasasi
7	JULI	390/Pdt.G/2020/PA.Tng.	01-07-2020	30-07-2020	01-09-2020	Pengiriman berkas Kasasi
		2814/Pdt.G/2019/PA.Tng.	20-07-2020	24-08-2020	23-09-2020	PBT Putusan Banding
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	1788/Pdt.G/2020/PA.Tng.	12-10-2020	12-11-2020	02-12-2020	Menunggu relaas PBT putusan Banding
11	NOVEMBER	1721/Pdt.G/2020/PA.Tng.	11-11-2020	04-12-2020	21-12-2020	Pengiriman Berkas Banding
		2717/Pdt.G/2019/PA.Tng.	27-11-2020	28-12-2020		Proses di PA Tangerang
12	DESEMBER	941/Pdt.G/2020/PA.Tng.	14-12-2020			Proses di PA Tangerang
		2296/Pdt.G/2020/PA.Tng.	21-12-2020			Proses di PA Tangerang
		566/Pdt.G/2020/PA.Tng.	28-12-2020			Proses di PA Tangerang
JUMLAH		16	-	-	-	-

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020, tercatat dari sebanyak **3.580** perkara yang diputus pada tahun 2020, hanya ada **16** perkara yang dimohonkan upaya hukum banding, maka jumlah perkara yang **tidak** diajukan upaya hukum banding adalah = **3.564** perkara.

Dari **3.564** jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding tersebut kemudian dibagi jumlah perkara yang diputus yaitu 3.580 perkara, kemudian hasilnya dikali 100%, dengan demikian hasil persentase realisasi kinerja perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding adalah **99,55%**.

Tingkat realisasi : 3.564 x 100% = 99,55%
3.580

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target persentase kinerja perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 adalah sebanyak 99%, sedangkan jumlah persentase realisasinya 99,55%, jumlah tersebut dibagi target 99% dikali 100%, sehingga jumlah persentase capaian adalah 100,55%.

Tingkat capaiannya : 99,55% x 100% = 100,55%
99%

Sedangkan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Perbandingan persentase realisasi dan capaian perkara yang tidak diajukan upaya hukum (banding)

No	Periode Perkara	Target	Persentase Kinerja Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum (Banding)	
			Realisasi	Capaian
1.	Tahun 2015	N/A	N/A	N/A
2.	Tahun 2016	N/A	N/A	N/A
3.	Tahun 2017	99%	99,25%	100,25%
4.	Tahun 2018	99%	99,47%	100,47%
5.	Tahun 2019	99%	99,41%	100,41%
6.	Tahun 2020	99%	99,55%	100,55%

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa :

- Akseptibilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang sejak tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, tidak hanya mencapai namun melebihi target.
- Tahun 2020, merupakan capaian kinerja tertinggi dalam enam tahun terakhir.
- Keberhasilan capaian kinerja ini, dikarenakan putusan telah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat dapat menerima putusan sepenuhnya tanpa mengajukan upaya hukum,
- Agar capaian terus meningkat, perlu dipertahankan strategi sebagai berikut :
  - Pembinaan dan DDTK tentang peraturan yang terkait dengan upaya hukum pada kegiatan Diskusi Hukum seminggu sekali.
  - Melakukan pengawasan secara rutin melalui aplikasi Sijawara.

d.2. Analisis persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

Adapun perkara yang diajukan kasasi selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6

Laporan perkara kasasi tahun 2020

LAPORAN PERKARA KASASI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO.	BULAN	NOMOR PERKARA	TANGGAL TERIMA KASASI	TANGGAL KIRIM BERKAS KE MA	TGL TERIMA PUTUSAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	846/Pdt.G/2019/PA.Tng	12-02-2020	22-04-2020		Pengiriman Berkas Kasasi
3	MARET	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-
6	JUNI	1958/Pdt.G/2019/PA.Tng	22-06-2020	31-08-2020	-	Pengiriman Berkas Kasasi
7	JULI	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	332/Pdt.G/2020/PA.Tng	21-09-2020	19-11-2020	-	Pengiriman Berkas Kasasi
		390/Pdt.G/2020/PA.Tng	23-09-2020	19-11-2020	-	Pengiriman Berkas Kasasi
10	OKTOBER	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-
JUMLAH		4	-	-	-	-

Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020, dari **3.580** perkara yang diputus pada tahun 2020, hanya ada **4** perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi. Jumlah 3.580 putusan perkara tersebut dikurangi **4** perkara upaya hukum kasasi, maka jumlah perkara yang **tidak** diajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak = **3.576** perkara.

Sebanyak 3.576 jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi tersebut dibagi jumlah putusan perkara yaitu 3.580 perkara, kemudian dikali 100%, sehingga persentase realisasi kinerja perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 adalah 99,83%.

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{3.576}{3.580} \times 100\% = 99{,}88\%$$

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target persentase capaian kinerja perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 99%, sedangkan jumlah persentase realisasinya 99,88%, maka untuk menghitung capaian, jumlah realisasi dibagi target 99% dikali 100%, sehingga jumlah persentase capaian kinerjanya adalah 100,83%.

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{99{,}88\%}{99\%} \times 100\% = 100{,}88\%$$

Sedangkan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Perbandingan persentase realisasi dan capaian perkara yang tidak diajukan upaya hukum (kasasi)

No	Periode Perkara	Target	Persentase Kinerja Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum (Kasasi)	
			Realisasi	Capaian
1.	Tahun 2015	N/A	N/A	N/A
2.	Tahun 2016	N/A	N/A	N/A
3.	Tahun 2017	99%	99,80%	100,80%
4.	Tahun 2018	99%	99,76%	100,76%
5.	Tahun 2019	99%	99,83%	100,83%
6.	Tahun 2020	99%	99,88%	100,88%

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa :

- Akseptibilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang sejak tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan, tidak hanya mencapai namun melebihi target.
- Tahun 2020, merupakan capaian kinerja tertinggi dalam enam tahun terakhir.
- Keberhasilan capaian kinerja ini, dikarenakan putusan telah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat dapat menerima putusan sepenuhnya tanpa mengajukan upaya hukum,
- Agar capaian terus meningkat, perlu dipertahankan strategi sebagai berikut :

  1. Pembinaan dan DDTK tentang peraturan yang terkait dengan upaya hukum pada kegiatan Diskusi Hukum seminggu sekali.

  2. Melakukan pengawasan secara rutin melalui aplikasi Sijawara.

d.3. Analisis persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali

Adapun perkara Pengadilan Agama Tangerang yang diajukan Peninjauan Kembali selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8

Laporan perkara Peninjauan Kembali tahun 2020

LAPORAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO.	BULAN	NOMOR PERKARA	TANGGAL TERIMA PK	TANGGAL KIRIM BERKAS KE MA	TANGGAL TERIMA PUTUSAN PK
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	-	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-
10	OKTOBER	62/Pdt.G/2019/PA.Tng	21-10-2020	04-12-2020	Pengiriman Berkas PK
11	NOVEMBER	-	-	-	-
12	DESEMBER	2218/Pdt.G/2018/PA.Tng	10-12-2020		Pemberitahuan PK kepada Termohon PK
JUMLAH		2	-	-	-

Tercatat dari 3.580 perkara yang diputus pada tahun 2020, hanya ada 2 perkara yang dimohonkan upaya hukum peninjauan kembali. Dari jumlah sebanyak 3.580 putusan perkara tersebut dikurangi 2 perkara upaya hukum peninjauan kembali, maka jumlah perkara yang **tidak** diajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebanyak = 3.578 perkara.

Sebanyak 3.578 jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali tersebut kemudian dibagi jumlah putusan perkara yaitu 3.580 perkara dikali 100%, sehingga persentase realisasi perkara yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah 99,95%.

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{3.580 \times 100\%}{3.578} = 99{,}95\%$$

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target persentase realisasi perkara yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2020 adalah sebanyak 99%, sedangkan jumlah persentase realisasinya 99,95%, jumlah tersebut dibagi target 99% dikali 100%, sehingga jumlah persentase capaian adalah 100,95%.

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{99{,}95\% \times 100\%}{99\%} = 100{,}95\%$$

Apabila dibandingkan, jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah :

Tabel 3.9.
Perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum/akseptabilitas putusan hakim

No.	Periode Perkara	Jumlah Perkara Diputus	Jumlah Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum		
			Banding	Kasasi	PK
1.	Tahun 2015	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Tahun 2016	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Tahun 2017	3.077	23	6	3
4.	Tahun 2018	3.413	18	8	1
5.	Tahun 2019	4.129	14	7	2
6.	Tahun 2020	3.580	16	7	2

Dengan demikian, persentase realisasi dan capaian kinerja perkara yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2020 tetap stabil.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun yang lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Perbandingan persentase realisasi dan capaian perkara yang tidak diajukan upaya hukum (PK)

No	Periode Perkara	Target	Persentase Kinerja Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum (PK)	
			Realisasi	Capaian
1.	Tahun 2015	N/A	N/A	N/A
2.	Tahun 2016	N/A	N/A	N/A
3.	Tahun 2017	99%	99,90%	100,90%
4.	Tahun 2018	99%	99,97%	100,97%
5.	Tahun 2019	99%	99,95%	100,95%
6.	Tahun 2020	99%	99,95%	100,95%

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa :

- Akseptibilitas masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang sejak tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan.
- Tahun 2020, capaian kinerja cenderung stabil.
- Keberhasilan capaian kinerja ini, dikarenakan putusan telah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat dapat menerima putusan sepenuhnya tanpa mengajukan upaya hukum,
- Agar capaian terus meningkat, perlu dipertahankan strategi sebagai berikut :

  1. Pembinaan dan DDTK tentang peraturan yang terkait dengan upaya hukum pada kegiatan Diskusi Hukum seminggu sekali.

  2. Melakukan pengawasan secara rutin melalui aplikasi Sijawara.

e. Persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Ket. Foto : PTSP Pengadilan Agama Tangerang pada masa pandemic Covid-19

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkesinambungan untuk mendapatkan benang merah hubungan perbaikan atas pendapat atau keinginan masyarakat dengan membandingkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap periodenya.

Tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 dan berdampak pada seluruh institusi pelayan publik tidak terkecuali Pengadilan Agama Tangerang yang menyesuaikan layanan sesuai protokol kesehatan, menyediakan sarana dan pengumuman kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Pencari Keadilan, Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 - 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berikut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Tangerang 2020 :

a. Semester I (Periode Januari – Juni 2020)

TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan	3,74	Sangat Baik
2	Sistem, mekanisme, prosedur	3,70	Sangat Baik
3	Waktu penyelesaian	3,71	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	3,37	Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,67	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,71	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,75	Sangat Baik
8	Kualitas sarana prasarana	3,67	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,38	Baik
	Rata-rata tertimbang	**3,63**	**Sangat Baik**

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

Berdasarkan data tersebut, analisis hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada Pengadilan Agama Tangerang **Semester I** adalah sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Tangerang periode Januari – Juni 2020 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu **90,81**.
- Tahun 2020 periode Januari – Juni 2020, unsur pelayanan tertinggi dari hasil survei adalah unsur pelayanan "perilaku pelaksana" sebesar 3,75 sedangkan nilai unsur terendah adalah "biaya/tarif" sebesar 3,37.

b. Semester II (Periode Juli – Desember 2020)

TABEL 3.3 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3,74	Sangat Baik
2	Sistem, mekanisme, prosedur	3,74	Sangat Baik
3	Waktu penyelesaian	3,74	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	3,64	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,75	Sangat Baik
6	Kompetensi pelaksana	3,73	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	3,75	Sangat Baik
8	Kualitas sarana prasarana	3,72	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,64	Sangat Baik
	Rata-rata tertimbang	**3,72**	**Sangat Baik**

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan

- Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Tangerang periode Juli – Desember 2020 menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu **92,92.**
- Pada periode Juli – Desember 2020, unsur pelayanan tertinggi dari hasil survei adalah "produk spesifikasi jenis pelayanan" dan "perilaku pelaksana" masing-masing senilai 3,75 dengan mutu pelayanan "sangat baik" sedangkan unsur terendah adalah "biaya/tarif" dan "penanganan pengaduan" masing-masing senilai 3,64, dengan mutu pelayanan "baik".

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tangerang, Indeks Kepuasan Masyarakat harus memiliki nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM lebih dari 80, maka nilai IKM Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 sebesar **92,92** (SANGAT BAIK), tidak hanya mencapai namun juga melampaui target pada perjanjian kinerja tahun 2020 (**82,00).**

Keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan karena komitmen bersama Pengadilan Agama Tangerang dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan penambahan meja pendaftaran e-Court dan meja Pengaduan, serta memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi antara lain; e-Perkara untuk memudahkan antrean, pendaftaran dan pengambilan produk pengadilan seperti akta cerai dan salinan putusan, LiVie untuk layanan informasi via elektronik (WhatsApp) dan Sisantik (Sistem antrian tiket) online, saat pembatasan pelayanan pada masa pandemi Covid-19.

Adapun perbandingan capaian kinerja hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang selama 5 tahun terakhir, yaitu :

Tabel 3.11.

Perbandingan capaian realisasi dan kinerja IKM

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Nilai IKM	Realisasi	Capaian
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	2015	N/A	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A	N/A
		2017	80%	78,54	78,54%	78,54%
		2018	**80%**	**80,60**	**80,60%**	**80,60%**
		2019	**81%**	**89,16**	**89,16%**	**89,16%**
		2020	**82%**	**92,92**	**92,92**	**113%**

Analisis perbandingan capaian kinerja selama 5 tahun terakhir :

- Masyarakat yang mendapatkan layanan dari Pengadilan Agama Tangerang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat terus meningkat setiap tahunnya;
- Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020 adalah indeks tertinggi yang pernah diraih Pengadilan Agama tangerang selama 5 tahun terakhir;
- Strategi-strategi seperti mindset melayani, membudayakan pelayanan prima, DDTK bagi para petugas pelayanan hingga cepat menindaklanjuti pengaduan, harus dipertahankan agar capaian tetap dan/ terus meningkat.

Sasaran 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran kedua dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang adalah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan empat indikator kinerja yaitu :

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus

Penyelesaian perkara secara efektif merupakan fokus utama Pengadilan Agama Tangerang yang selalu mengupayakan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya para pihak yang mengajukan perkara. Sejalan dengan hal itu, perlu pengelolaan yang termenej dan sistematis agar hak-hak para pihak dapat terpenuhi. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tangerang dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
2.	Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	3%	19,22%	640%
3.	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	33,33%	35,08%
	a. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	28,57%	30,07%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	100%	105,26%
4.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%

Analisis capaian indikator-indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Analisis persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Berdasarkan data perkara Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020, 3.580 perkara diputus, dari 3.580 putusan yang diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak, 3.580 disampaikan tepat waktu. maka persentase isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu, realisasinya sebagai berikut :

Rumus Realisasi :

$$\frac{Jumlah\ isi\ putusan\ yang\ diterima\ tepat\ waktu}{Jumlah\ putusan} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : 3.580 x 100% = **100%**
3.580

Dengan target capaian kinerja yang naik 1% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 90% di tahun 2020, maka capaian kinerja pemberitahuan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu adalah : 111%.

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaian : 100% x 100% = **111%**
90%

Adapun perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dalam dengan 5 tahun terakhir, adalah :

Tabel 3.14.
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase pemberitahuan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Persentase pemberitahuan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	87%	90%	103,4%
		2017	88%	83,5%	94,88%
		2018	88%	100%	113,6%
		2019	**89%**	**100%**	**112,3%**
		2020	**90%**	**100%**	**111%**

Keberhasilan tercapainya kinerja, dikarenakan komitmen yang tinggi dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, juga didukung dengan tingginya kepatuhan terhadap SIPP pada Pengadilan Agama Tangerang terutama program *One Day Minutation* dan *One Day Publish.*

Selain pemberitahuan yang disampaikan secara langsung, implementasi kebijakan Badilag dan melalui optimalisasi teknologi informasi Mahkamah Agung RI (SIPP, e-Court, Direktori Putusan V.3) menjadikan putusan Pengadilan Agama Tangerang transparan dan mudah diakses karena diminutasi dan dipublikasi sehari setelah putus, sehingga para pihak terutama yang tidak hadir dalam persidangan dapat melihat isi putusannya secara online, melalui direktori putusan kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

2.2. Analisis persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Ket.gambar : Ilustrasi mediasi

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007.

Tabel 3.15.a
Laporan Pelaksanaan Mediasi Pengadilan Agama Tangerang

Hasil Mediasi Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020							
No	**Jumlah Mediasi**	**Berhasil**	**Berhasil Sebagian**	**Tidak Berhasil**	**Dalam Proses Mediasi**	**Target**	**Realisasi**
-	406	7	35	341	23	3%	1,722%

Dari mediasi sebanyak 406 perkara tahun 2020, jumlah yang berhasil adalah sebanyak 7 perkara, sehingga realisasinya adalah :

Rumus Realisasi :

$$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ mediasi}{Jumlah\ perkara\ yang\ dilakukan\ mediasi} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : $\frac{7}{406}$ x 100% = **1,72%**

Untuk mendapatkan jumlah persentase capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi, maka persentase realisasi yakni 1,72% dibagi target di tahun 2020 sebesar 3% maka capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat capaian : $\frac{1{,}72\%}{3\%} \times 100\% = \mathbf{57{,}47\%}$

Tingkat capaian 57,47% menunjukkan bahwa mediasi pada tahun 2020 tidak mencapai target bahkan menurun daripada capaian kinerja tahun lalu.

Adapun perbandingan capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15.b
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang diselesaiakan melalui mediasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase perkara yang diselesaiakan melalui mediasi	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	2%	1%	50%
		2017	3%	2,1%	70%
		2018	**3%**	**1,7%**	**56,6%**
		2019	**3%**	**3%**	**100%**
		2020	**3%**	**1,72%**	**57,47%**

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa :

- Tahun 2019 adalah satu-satunya dan pertama kalinya Pengadilan Agama Tangerang berhasil memenuhi target dalam 5 tahun terakhir. Capaian tahun 2020 hanya tercapai 57,47%, separuh dari tahun 2019;
- Ketidakberhasilan dalam mencapai kinerja ini dikarenakan, mediasi yang diselesaikan berhasil sebagian dan masih ada pula yang dalam proses mediasi disebabkan oleh beberapa kali *lock down* pada masa pandemi Covid-19, sehingga tidak terkejar pada saat tutup tahun.
- Agar di tahun depan kinerja ini dapat tercapai, kinerja mediator Pengadilan Agama Tangerang harus bekerja dengan lebih baik lagi, dan perlu dilakukan pembinaan terhadap mediator yang intensif.

2.3. Analisis persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

2.3.a. Analisis persentase berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan SK KMA 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik, pengadilan tingkat pertama dalam waktu maksimal 30 hari, harus sudah mengirimkan berkas banding ke pengadilan tingkat banding sejak tanggal permohonan banding.

Tabel 3.16 Lamanya Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding Secara Lengkap dan Tepat Waktu

No.	No. Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Banding	Lama Pengiriman Berkas Perkara			Keterangan
		1-30 hari	31-65 hari	>65 hari	
1.	2123/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	31	-	Lengkap, tidak tepat waktu
2.	2252/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	39	-	Lengkap, tidak tepat waktu
3.	2746/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	34	-	Tidak tepat waktu, ada tabayun ke PA Tigaraksa
4.	2778/Pdt.G/2019/PA.Tng	25	-	-	Lengkap, tepat waktu
5.	2705/Pdt.G/2019/PA.Tng	25	-	-	Lengkap, tepat waktu
6.	2512/Pdt.G/2019/PA.Tng	29	-	-	Lengkap, tepat waktu
7.	2792/Pdt.G/2019/PA.Tng	29	-	-	Lengkap, tepat waktu
8.	332/Pdt.G/2020/PA.Tng	28	-	-	Lengkap, tepat waktu
9.	390/Pdt.G/2020/PA.Tng	30	-	-	Lengkap, tepat waktu
10.	2814/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	32	-	Lengkap, tidak tepat waktu
11.	1788/Pdt.G/2019/PA.Tng	30	-	-	Lengkap, tepat waktu
12.	1721/Pdt.G/2020/PA.Tng	23	-	-	Lengkap, tepat waktu
13.	2717/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	31	-	Lengkap, tidak tepat waktu
14.	941/Pdt.G/2020/PA.Tng	30	-		
15.	2296/Pdt.G/2020/PA.Tng	-	31	-	
16.	566/Pdt.G/2020/PA.Tng	30	-	-	
	JUMLAH	**10**	**6**	**0**	**16 Perkara**

Berdasarkan data tersebut di atas, dari perkara yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 16 perkara, jumlah berkas perkara banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah 10 perkara sedangkan yang diajukan secara lengkap namun melewati batas waktu sebanyak 6 perkara.

Maka persentase kinerja dikirimnya berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020, tingkat realisasinys adalah sebanyak 62,5%.

Rumus Realisasi :

$$\frac{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ Banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ upaya\ hukum} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : 10 x 100% = **62,5%**
16

Adapun target berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada perjanjian kinerja tahun 2020 adalah 95%, sehingga capaian kinerjanya adalah :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaiannya : 62,5% x 100% = **66%**
95%

Adapun capaian kinerja selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	95%	90,6%	95,36%
		2018	95%	41,17%	43,33%
		2019	**95%**	**33,33%**	**35,08%**
		2020	**95%**	**62,5%**	**66%**

Dari data tersebut di atas, capaian kinerja dikirimnya berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 meningkat dari tahun lalu, namun peningkatan ini tetap tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam hal tidak tercapainya target kinerja berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat penanggungjawab pengiriman berkas upaya hukum agar lebih cepat dan teliti dalam pengiriman berkas, sehingga meminimalisir keterlambatan.
2. Semaksimal mungkin pejabat terkait melalui Koordinator Tabayun, mengecek dan mengusahakan agar tabayun perkara yang diajukan upaya hukum dapat dilaksanakan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama yang dituju dengan lebih cepat.
3. Mengefektfkan platform monitoring perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding) pada aplikasi pengawasan Sijawara, sehingga berkas upaya hukum yang harus dikirim dengan lengkap dan tepat waktu dapat dimonitoring setiap saat guna meminimalisir keterlambatan dan apabila ada keterlambatan, dapat ditindaklanjuti dan dicari solusinya.
4. Target perlu disesuaikan secara moderat agar tidak terlalu tinggi.

2.3.b. Analisis persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan SK KMA 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik, pengadilan tingkat pertama dalam waktu maksimal 65 hari, harus sudah mengirimkan berkas kasasi ke kepaniteraan Mahkamah Agung RI sejak tanggal permohonan kasasi.

Tabel 3.18. Lamanya Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Secara Lengkap dan Tepat Waktu

No.	No. Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Kasasi	Lama Pengiriman Berkas Perkara			Keterangan
		1-30 hari	31-65 hari	>65 hari	
1.	846/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	-	70	Lengkap, tidak tepat waktu.
2.	1958/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	-	69	Lengkap, tidak tepat waktu.
3.	332/Pdt.G/2020/PA.Tng	-	58	-	Lengkap, tepat waktu.
4.	390/Pdt.G/2020/PA.Tng	-	56	-	Lengkap, tepat waktu.
	JUMLAH	**0**	**2**	**2**	**4 Perkara**

Data perkara Pengadilan Agama Tangerang yang diajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 4 perkara, jumlah berkas kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 2 perkara, sedangkan yang tidak tepat waktu sebanyak 2 perkara.

Rumus Realisasi :

$$\frac{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ Banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ upaya\ hukum} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : 2/4 x 100% = **50%**

Berdasarkan jumlah tersebut maka persentase kinerja dikirimnya berkas perkara yang dimohonkan kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 terealisasi sebanyak 50%. Adapun target kinerja pada tahun 2020 adalah 95%, sehingga capaiannya adalah sebagai berikut :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaiannya : 50%/95% x 100% = 52,63**%**

Dari data tersebut, dapat dianalisis bahwa meski capaian tahun 2020 meningkat 22,56% dari tahun lalu, namun capaian kinerja tidak mencapai target yaitu 95%.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	95%	90,6%	95,36%
		2018	**95%**	**80%**	**84,21%**
		2019	**95%**	**28,57%**	**30,07%**
		2020	**95%**	**50%**	**52,63%**

Dalam hal tidak tercapainya target kinerja berkas perkara yang dimohonkan banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat penanggungjawab pengiriman berkas upaya hukum agar lebih cepat dan teliti dalam pengiriman berkas, sehingga meminimalisir keterlambatan.
2. Semaksimal mungkin pejabat terkait melalui Koordinator Tabayun, mengecek dan mengusahakan agar tabayun perkara yang diajukan upaya hukum dapat dilaksanakan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama yang dituju dengan lebih cepat.
3. Mengefektfkan platform monitoring perkara yang dimohonkan upaya hukum (Banding) pada aplikasi pengawasan Sijawara, sehingga berkas upaya hukum yang harus dikirim dengan lengkap dan tepat waktu dapat dimonitoring setiap saat guna meminimalisir keterlambatan dan apabila ada keterlambatan, dapat ditindaklanjuti dan dicari solusinya.
4. Target perlu disesuaikan secara moderat agar tidak terlalu tinggi.

2.3.c. Analisis persentase berkas perkara yang dimohonkan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan SK KMA 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik, pengadilan tingkat pertama dalam waktu maksimal 65 hari, harus sudah mengirimkan berkas PK (Peninjauan Kembali) kepada kepaniteraan Mahkamah Agung RI sejak tanggal permohonan Peninjauan Kembali.

Tabel 3.20. Lamanya Pengiriman Berkas Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu

No.	No. Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum Banding	Lama Pengiriman Berkas Perkara			Keterangan
		1-30 hari	31-65 hari	>65 hari	
1.	62/Pdt.G/2019/PA.Tng	-	45	-	Lengkap, tepat waktu.
2.	2218/Pdt.G/2018/PA.Tng	-	45	-	Lengkap, tepat waktu.
	JUMLAH	**0**	**2**	**0**	**2 Perkara**

Berdasarkan data perkara Pengadilan Agama Tangerang tersebut di atas, perkara yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebanyak 2 (satu) perkara, sedangkan berkas Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 2 perkara.

Rumus Realisasi :

$$\frac{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ Banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ upaya\ hukum} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : 2/2 x 100% = **100%**

Berdasarkan jumlah tersebut maka persentase kinerja dikirimnya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 terealisasi sebanyak 100%. Adapun target pada tahun 2020 adalah 95%, sehingga capaiannya adalah sebagai berikut :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaiannya : 100%/95% x 100% = **105,26%**

Adapun capaian kinerja dikirimnya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu selama 5 tahun terakhir, perbandingannya sebagai berikut :

Tabel 3.21. Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	95%	90,6%	95,36%
		2018	**95%**	**100%**	**105,26%**
		2019	**95%**	**100%**	**105,26%**
		2020	**95%**	**100%**	**105,26%**

Dari data tersebut, capaian tahun 2020 tetap bertahan dari tahun lalu, tercapainya kinerja ini dikarenakan kinerja tim pemberkasan perkara PK (Peninjauan Kembali) telah mengerjakan pemberkasan dan pengiriman sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Tangerang sudah baik, profesional dan kompeten.

2.4 Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus.

Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus adalah 8 perkara. Seluruh perkara tersebut telah diupload di situs web dan direktori putusan, sehingga tingkat realisasinya adalah :

Rumus Realisasi :

$$\frac{\textit{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : $\frac{8}{8}$ x 100% = 100%

Dengan target sebesar 100%, capaiannya terealisasi sebesar :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaian : $\frac{100\%}{100\%}$ x 100% = 100%

Capaian persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus ini terealisasi sesuai target karena komitmen majelis hakim dan dukungan manajemen penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi (SIPP) dalam menyukseskan program prioritas Dirjen Badilag yaitu *One Day Minutation* dan *One Day Publish*.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22.
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	**100%**	**100%**	**100%**
		2019	**100%**	**100%**	**100%**
		2020	**100%**	**100%**	**100%**

Dari data tersebut, capaian persentase amar putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online/diupload pada situs web dalam waktu 1 hari sejak putus pada tahun 2020 dapat mempertahankan kinerjanya.

Tercapainya kinerja ini dikarenakan kinerja majelis hakim terutama yang menangani perkara ekonomis syari'ah berkolaborasi dengan tim publikasi putusan, sehingga ketika perkara tersebut diputus, perkara langsung dianonimisasi dan diinput pada SIPP yang telah terintegrasi dengan situs web Direktori Putusan.

Selain itu, majelis hakim yang menangani perkara ekonomi syari'ah, adalah hakim yang memiliki sertifikat hakim ekonomi syari'ah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, sehingga semakin mempercepat penyelesaian dan publikasi perkara setelah perkara diselesaikan.

Hal ini menujukkan bahwa kinerja Pengadilan Agama Tangerang sudah baik, profesional dan kompeten

Sasaran 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Tabel 3.23.
Indikator Kinerja Sasaran 3.
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	100%	100%
3.	Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
4.	Persentase pencari keadilan golongan yang miskin dan terpinggirkan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

3.1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA 04.

Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Anggaran Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020 mengakomodir pembebasan biaya perkara sebanyak 50 perkara, dengan anggaran @ Rp 350.000.

Adapun realisasi perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24.
Anggaran Pembebasan Perkara di Pengadilan Agama Tangerang

NO	SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pengadilan Agama Tangerang	Rp 17.500.000,-	50 Perkara x @Rp 350.000 = Rp 17.500.000,-	50 Perkara x @Rp 350.000 = Rp 17.500.000,-	100%

Jumlah target perkara yang dibebaskan biaya perkaranya melalui DIPA 04 TA 2020 Pengadilan Agama Tangerang adalah sebanyak 50 perkara.

Pengadilan Agama Tangerang menargetkan 100% perkara prodeo dapat diselesaikan. Pada tahun 2020, jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Tangerang adalah sebanyak 50 perkara. Dari jumlah yang dimohonkan tersebut, jumlah yang dapat diselesaikan sebanyak 50 perkara atau terealisasi sebanyak 100%.

Rumus Realisasi :

$$\frac{Jumlah\ perkara\ prodeo\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ perkara\ prodeo} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi : $\frac{50}{50}$ x 100% = **100%**

Adapun jumlah capaian persentase penyelesaian perkara prodeo pada tahun 2020 ditargetkan 100%, dengan jumlah realisasi perkara prodeo yang dapat diselesaikan sebanyak 100%, maka capaiannya adalah :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaian : $\frac{100\%}{100\%}$ x 100% = **100%**

Terealisasinya kinerja perkara prodeo yang diselesaikan hingga 100% dikarenakan komitmen dari petugas Posbakum, petugas PTSP, majelis hakim, panitera pengganti dan juru sita pengganti untuk menyelesaikan perkara prodeo.

Adapun capaian kinerja perkara prodeo yang diselesaikan selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah :

Tabel 3.25.
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	(perkara)	Realisasi	(perkara)	Capaian
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2016	100%	75	60%	45	60%
		2017	100%	25	100%	25	100%
		2018	100%	**45**	**100%**	**45**	**100%**

		2019	100%	**50**	**100%**	**50**	**100%**
		2020	100%	**50**	**100%**	**50**	**100%**

Meski kinerja telah tercapai 100%, jumlah anggaran permohonan prodeo dari Badan Peradilan Agama untuk pencari keadilan di Pengadilan Agama Tangerang ini sangat minim mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengajukan pembebasan biaya perkara namun tidak dapat diakomodir seluruhnya oleh Pengadilan Agama Tangerang karena keterbatasan anggaran dari Badan Peradilan Agama.

Menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Tangerang telah menyusun perencanaan anggaran pembebasan biaya perkara yang bertambah hingga 10% untuk tahun mendatang.

3.2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling

Pengadilan Agama Tangerang tidak memiliki anggaran untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan. Anggaran sidang keliling diprioritaskan untuk pengadilan yang berada di kabupaten yang wilayah yurisdiksinya lebih luas hingga ke desa, sedangkan Pengadilan Agama Tangerang berada di Kota Tangerang.

Ket. Foto : Sidang Istbat Nikah Terpadu di Gedung Puspem Kota Tangerang

Meski demikian, terdapat pelaksanaan sidang keliling atas permintaan dari masyarakat kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk mengadakan sidang keliling (Sidang Istbat Nikah Terpadu) bekerjasama dengan Pemerintah & Kemenag Kota Tangerang, dilaksanakan pada Februari 2020, sumber dana dibiayai

sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan jumlah perkara isbat nikah sebanyak 100 perkara dalam rangka HUT Kota Tangerang ke-27.

Rumus Realisasi :

$$\frac{\textit{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\textit{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \text{ x } 100\%$$

Tingkat realisasi :624 x 100% = 100%
N/A

Adapun jumlah capaian persentase pelaksanaan sidang keliling, adalah :

Rumus Capaian :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\%$$

Tingkat capaian : 100% x 100% = **100%**
100%

Adapun capaian persentase pelaksanaan sidang keliling selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26.
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	N/A	100%	100%
		2018	**N/A**	**100%**	**100%**
		2019	**N/A**	**100%**	**100%**

Capaian kinerja sidang keliling ini dapat terlaksana berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang yang menyediakan penyelenggaraan isbat nikah di tempat maupun isbat nikah terpadu untuk masyarakat.

Pengadilan Agama Tangerang juga selalu bersedia melayani masyarakat yang menginginkan sidang keliling atau sidang di tempat, meski tidak ada anggaran dalam DIPA namun berkat masyarakat dan dedikasi majelis hakim dan kepaniteraan, sidang keliling dapat terlaksana dengan baik.

3.3. Persentase target perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum

Jumlah target persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada tahun 2020 adalah 100%. Berdasarkan data perkara Pengadilan Agama Tangerang, perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah sebanyak 0 perkara, sehingga persentase realisasinya adalah :

Tingkat realisasi : 0 / N/A x 100% = 100%

Adapun jumlah persentase capaiannya, adalah :

Tingkat capaian :100% / 100% x 100% = **100%**

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase permohonan identitas hukum (voluntair)

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase permohonan identitas hukum (voluntair)	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**
		2020	**100%**	**100%**	**100%**

3.4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Foto : Petugas Posbakum sedang melayani di Ruang Posbakum Pengadilan Agama Tangerang

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, yang bertugas memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Petugas Posbakum adalah advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dan Perma No. 1 Tahun 2014, Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

Foto : Petugas Posbakum sedang melayani di Ruang Posbakum Pengadilan Agama Tangerang

Berdasarkan laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020, golongan tertentu yang dilayani oleh Pos Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28.
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	
1.	Januari	1.006	Orang
2.	Februari	229	Orang
3.	Maret	214	Orang
4.	April	212	Orang
5.	Mei	114	Orang
6.	Juni	165	Orang
7.	Juli	299	Orang
8.	Agustus	260	Orang
9.	September	298	Orang
10.	Oktober	274	Orang
11.	November	271	Orang
12.	Desember	290	Orang
	JUMLAH	3.632	Orang

Dari 3.632 orang pencari keadilan golongan tertentu yang membutuhkan bantuan hukum, jumlah yang berhasil dibantu dan dilayani oleh petugas Posbakum berjumlah 3.632 orang, sehingga tingkat realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{3.632}{3.632} \times 100\% = 100\%$$

Pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan sebanyak 100%, sehingga tingkat capaiannya adalah :

$$\text{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Tangerang dalam melayani masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat diandalkan dan memenuhi target. Selain seleksi ketat, kecepatan pelayanan posbakum dan pembinaan rutin setiap dua minggu sekali juga menjadi kunci keberhasilan atas capaian ini.

Adapun alokasi dan penyerapan anggaran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Tangerang TA 2020, masing-masing lembaga bantuan hukum mendapatkan kontrak Rp 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.29.
Anggaran Penyedia Jasa Konsultan Bantuan Hukum
pada Pengadilan Agama Tangerang tahun 2020

No	Nama Penyedia Jasa	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
-	- LBH Keadilan dan Kedaulatan Rakyat	Rp 30.000.000,-	Rp 30.000.000,-	100%
	- LBH Sayap Bening	Rp 30.000.000,-	Rp 30.000.000,-	100%
	JUMLAH	Rp 60.000.000,-	Rp 60.000.000,-	100%

Jam pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tangerang dimulai pukul 08.00 – 15.00 WIB (Senin – Kamis) dan pukul 08.00 – 15.30 WIB (Jum'at). Target Posbakum pada tahun 2019 adalah 600 jam layanan, realisasi tahun 2019 yaitu 600 jam layanan, dengan persentase 100%.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30.
Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Anggaran	Target	Realisasi Anggaran	Realisasi	Capaian
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	2015	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2016	1.560 JL	100%	1.560 JL	100%	100%
		2017	1.400 JL	100%	983,35 JL	70,23%	70,23%
		2018	600 JL	100%	600 JL	100%	600%
		2019	**600 JL**	**100%**	**600 JL**	**100%**	**100%**

Sasaran 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 3.31. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	0,02%	2%

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (eksekusi), pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1%.

Tabel laporan sisa perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 2019

LAPORAN SISA PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2019

LIPA 5

NO	Nomor		Tanggal								Berkurang	Akhir	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grosse akta yang dimohonkan Eksekusi	Permohonan Eksekusi	Penetapan aanmaning	Pelaksanaan aanmaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Pengiriman Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Pengiriman Berita Eksekusi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	281/Pdt.G/2017/PA.Tng	05-01-2018	11-01-2018	13-03-2018 (1) 17-03-2018 (2) 10-09-2018 (3) 03-05-2018 (4)	25-04-2019	17-05-2019	-	-	-	-	-	Tegur Biaya Ketua (13-12-2019)
2	-	505/Pdt.G/1996/PA.Tng	28-05-2018	04-06-2018	25-07-2018 (1) 28-07-2018 (2)	17-09-2018	-	----------	----------	-	-	-	Tegur Biaya
3	01/Pdt.Eks/PTA/2019	-	13-02-2019	20-02-2019	29-03-2019 (1) 25-04-2019 (2)	09-05-2019	22-05-2019	-	-	-	-	-	Tegur Biaya
4	01/Pdt.Eks/2019	293/Pdt.G/2015/PA.Tng	08-03-2019	11-03-2019	15-04-2019(1) 29-04-2019(2) 06-05-2019(3)	15-05-2019	27-05-2019	-	-	-	-	-	Tegur Biaya
5	02/Pdt.Eks/2019	2444/Pdt.G/2016/PA.Tng jo 100/Pdt.G/2016/PTA.Bdn	08-03-2019	11-03-2019	01-04-2019 (1) 08-04-2019 (2) 22-04-2019 (3)	09-05-2019	24-05-2019	-	-	-	-	-	cabut eksekusi (29-11-2019)
6	03/Pdt.Eks/2019	296/Pdt.G/2016/PA.Tng	12-03-2019	12-03-2019	15-04-2019 (1) 13-05-2019 (2)	22-05-2019	28-06-2019	-	-	-	-	-	Tegur Biaya
7	01/Pdt.Eks/PAT/2017/PA.Tng	-	30-08-2017	25-09-2019	06-11-2017 (1) 28-12-2017 (2) 24-01-2018 (3) 27-02-2018 (4)	05-03-2018	27-03-2018	-	-	-	-	-	19-06-2019 Permohonan warg. pembayaran tgl 22-10-2019 Penetapan Apraisal (31-12-2019)
8	04/Pdt.Eks/2019	43/Pdt.G/2019/PA.Tng	15-10-2019	25-10-2019	08-11-2019(1) 02-12-2019 (2)								Penetapan Eksekusi (10-12-2019)

Berdasarkan data laporan tahunan perkara eksekusi tahun 2019 tersebut, dari 4.129 perkara yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap), permohonan eksekusi atas putusan hanya 1 perkara dengan status tahapannya telah penetapan eksekusi.

Adapun perkara eksekusi yang masih berjalan hingga akhir tahun 2019, sebagaimana pada data di atas adalah perkara yang dimohonkan eksekusi tahun 1996, 2015, 2016, 2017 dengan 5 status tegur biaya, 1 cabut/gugur dan 1 proses penetapan appraisal. Dengan target 1% dari perkara yang berkekuatan hukum tetap (BHT), maka dari target perkara yang dieksekusi (1% x 4.129 perkara = 41 perkara), realiasinya hanya 1 perkara. Dengan demikian, persentase realisasinya adalah :

Tingkat realisasi : $\frac{1}{4.129}$ x 100% = 0,02%

Adapun persentase capaiannya, adalah :

Tingkat capaian : 0,02% x 100% = **2%**
1%

Tidak tercapainya target atau realisasi yang rendah bukan berarti kinerja menurun, namun justru hal ini menunjukan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang meningkat, sehingga putusan yang dieksekusi jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena komitmen yang tinggi dari majelis hakim yang mempertahankan kualitas putusannya sehingga putusan dipatuhi oleh para pihak tanpa perlu ditindaklanjuti secara eksekusi.

Adapun capaian persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	1%	0,16%	16%
		2018	1%	0,26%	26%
		2019	**1%**	**0,02%**	**2%**

Bila diamati, tahun 2019 realisasi dan capaian tidak lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun bukan berarti kinerja buruk. Hal ini justru dikarenakan kualitas putusan yang semakin bertambah juga didukung oleh pimpinan yang fokus pada kualitas putusan sebagai bentuk pelayanan prima kepada pencari keadilan sehingga putusan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) hanya sedikit. Adapun perkara eksekusi yang ada, selain putusan 2019 merupakan sisa pada tahun sebelumnya, dan pimpinan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan perkara eksekusi tersebut.

Sasaran 5. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP).

Dukungan teknologi informasi pada masa kini telah mematahkan stigma pengelolaan administrasi yang hanya mempersulit urusan dan biaya administratif yang mahal menjadi mudah dan efisien. Setelah Mahkamah Agung melaunching aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada 2016, Pengadilan Agama Tangerang segera menerapkan sistem tersebut dalam pengelolaan tertib administrasi perkara. Sistem ini tidak hanya mempermudah administrasi perkara namun juga dapat berfungsi sebagai sistem untuk mengukur kinerja aparatur Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan tupoksinya sebab penginputan

data pada SIPP dituntut untuk tepat waktu, benar dan valid. Hasil implementasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33. Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP).

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara yang telah diinput pada SIPP	100%	100%	100%
2.	Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

5.1. Persentase perkara yang telah diinput pada SIPP

Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 100%. Sisa perkara tahun lalu 649 perkara, perkara diterima tahun 2019 sebanyak 3.921 dan diputus sebanyak 4.129 perkara, sisa tahun 2019 adalah sebanyak 441 perkara.

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Tangerang, perkara yang telah terdaftar, terselesaikan dan telah diinput sebanyak 4.570 perkara terdiri dari perkara yang diselesaikan dari sisa tahun lalu (649 perkara) dan perkara yang diterima (3.921 perkara), sehingga jumlah yang diinput sebanyak (649 + 3.921) = 4.570 perkara. Persentase meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP) tingkat realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{4.570}{4.570} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang, khususnya penerimaan hingga penyelesaian perkara, sebab seluruh prosesnya harus diinput ke dalam aplikasi SIPP. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga sangat membantu, mulai dari pengadaan PC/notebook untuk para hakim dan petugas hingga jaringan internet yang stabil sehingga memudahkan penginputan. Hingga kini jaringan internet Pengadilan Agama Tangerang adalah Dedicated Internet 1:1, 100 Mbps.

Atas kinerja yang tinggi ini, Pengadilan Agama Tangerang pernah meraih penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama karena berhasil mempertahankan peringkat 10 besar berturut-turut pada awal tahun 2019.

Adapun

capaian meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP), selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang telah diinput di SIPP

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase perkara yang telah diinput di SIPP	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	90%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Bila dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, realisasi dan capaian dari indikator kinerja ini tetap dan tidak berubah. Sejalan dengan budaya kerja dan mindset yang telah tertanam pada Pengadilan Agama Tangerang untuk bekerja sesuai tupoksi dengan dukungan teknologi untuk mempercepat administrasi dan penyelesaian perkara sebagai wujud pelayanan prima kepada pencari keadilan.

5.2. Persentase laporan perkara bulanan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu

Laporan perkara bulanan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu (dikirim setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya) pada tahun 2019 ditargetkan 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Pada setiap bulannya, laporan perkara bulanan telah dikirim dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu, sehingga tingkat realisasinya adalah sebagai berikut :

Tingkat realisasi : 12/12 x 100% = 100%

Adapun persentase capaiannya, adalah :

Tingkat capaian :100%/100% x 100% = **100%**

Hal ini menunjukan komitmen Pengadilan Agama Tangerang, terutama petugas pada bagian pelaporan perkara dalam hal ini Panitera Muda Hukum, dalam mengirimkan laporan bulanan, telah dilaksanakan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang, khususnya penerimaan hingga penyelesaian perkara, sebab seluruh prosesnya harus diinput ke dalam aplikasi SIPP. Sehingga memudahkan pembuatan laporan bulanan.

Selain itu, dukungan sarana dan prasarana, mulai dari pengadaan PC/notebook untuk para hakim dan petugas hingga jaringan internet yang stabil sehingga memudahkan penginputan, sebab laporan disusun berdasarkan data yang ada pada SIPP dicocokkan dengan manual.

Adapun perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase laporan perkara bulanan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu selama 5 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase laporan perkara bulanan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase laporan perkara bulanan yang dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten secara akurat, lengkap dan tepat waktu	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%

		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Ssejak diadakannya SIPP sebagai aplikasi penyelesaian perkara, sejak itu pula pengiriman laporan dilaksanakan tepat waktu. Hal ini menandakan komitmen yang tinggi dan adanya kepatuhan SIPP yang sangat baik di Pengadilan Agama Tangerang, sehingga memudahkan petugas pelaporan untuk mengumpulkan data sebagai bahan laporan bulanan, didukung dengan validasi data/monitoring dan evaluasi melalui aplikasi Sijawara Pengawasan.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Menurut para ahli, pengertian pengawasan adalah sebagai berikut :

Sondang P. Siagian (2006:107) : “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sarwoto (2001:83) : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Sujamto (2001:19) : “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Melalui pengawasan, kegiatan-kegiatan di dalam organisasi akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.
2. Pengawasan adalah salah satu fungsi dan wewenang pimpinan pada berbagai tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi.
3. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan berlanjut sehingga gerak organisasi dapat diarahkan kepada pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

4. Dalam melakukan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang diawasi.

Tabel 3.36. Meningkatnya kualitas pengawasan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

6.1. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100%. Selama tahun 2019 pemeriksaan eksternal telah dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu :

1. Pemeriksaan dari Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banten pada semester I;
2. Pemeriksaan dari Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banten pada semester II;
3. Audit/surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu tahun kedua oleh Assesor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Pemeriksaan zona integritas Tim Penilai Nasional Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan
5. Pemeriksaan menuju wilayah bebas dari korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semuanya sudah ditindaklanjuti.

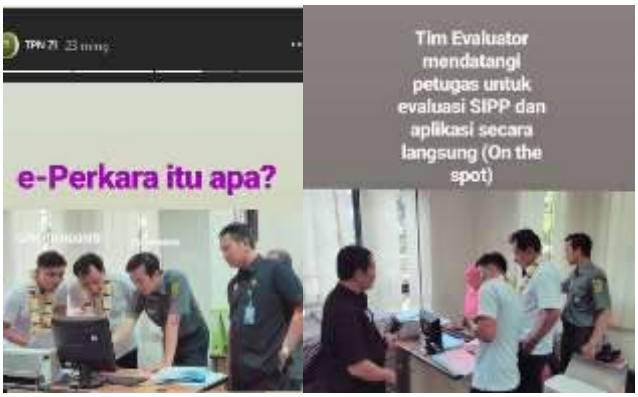

Tingkat realisasi: 5 x 100% = 100%

5

Adapun persentase capaiannya, adalah :

Tingkat capaian :100% x 100% = **100%**
100%

Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang, khususnya bagian yang ditunjuk untuk menangani tindaklanjut dan membuat laporan tindak lanjut atas temuan eksternal tersebut.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Apabila dibandingkan dengan empat tahun ke belakang, realisasi dan capaian pada indikator kinerja meningkatnya kualitas pengawasan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawasan eksternal ini konsisten tercapai sebesar 100%. Hal ini menunjukan komitmen Pengadilan Agama Tangerang yang cepat merespon dan menindaklanjuti temuan yang ada dari eksternal.

6.2. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

Pada 2019, persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100%. Dalam tahun 2019 hakim pengawas bidang (hawasbid) telah 3 kali melaksanakan pemeriksaan.

Pemeriksaan ini dilakukan setiap 4 bulan sekali, yaitu :

1. Cawu I Januari - April 2019 dilakukan pada bulan Mei 2019,

2. Cawu II Mei - Agustus 2019 dilakukan pada bulan September 2019, dan

3. Cawu III Oktober - Desember 2019 dilakukan pada bulan Januari 2020.

Tindaklanjut hasil pengawasan telah dilakukan seluruhnya, sehingga persentase capaian dari hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dalam persentase adalah 100%.

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Apabila dibandingkan dengan empat tahun ke belakang, realisasi dan capaian pada indikator kinerja meningkatnya kualitas pengawasan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawasan dari hakim pengawas bidang ini konsisten tercapai sebesar 100%. Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Tangerang, khususnya bagian yang ditunjuk untuk menangani tindaklanjut dan membuat laporan tindak lanjut atas temuan hawasbid tersebut.

Sasaran 7. Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan.

Pada salah satu pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadilan Agama Tangerang juga menyediakan meja informasi dan pengaduan. Selain mengakomodir kebutuhan masyarakat akan informasi pengadilan, meja informasi dan pengaduan juga menerima pengaduan dari masyarakat secara umum.

Tabel 3.39. Persentase meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan**.**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

7.1. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti

Tahun 2019, persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Tangerang ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 100%.

Foto : Kegiatan pada meja informasi dan pengaduan

Selama tahun 2019 permohonan informasi pada Meja Informasi Pengadilan Agama Tangerang tercatat sebanyak 4.578 permohonan informasi, terdiri dari 4.510 informasi perkara dan 68 permohonan informasi umum. Dari 4.578 informasi yang diminta, 4.578 telah ditindaklanjuti, sehingga realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{4.578}{4.578} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Hal ini menunjukan komitmen Pengadilan Agama Tangerang yang cepat merespon, melayani dan memproses permohonan informasi dan menindaklanjutinya. Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi	2015	N/A	N/A	N/A

	dan kinerja persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Apabila dibandingkan dengan empat tahun ke belakang, realisasi dan capaian pada indikator kinerja permohonan informasi yang ditindaklanjuti ini konsisten tercapai sebesar 100%. Tercapainya indikator kinerja ini selain karena komitmen yang tinggi dari petugas meja informasi dan pengaduan, petugas yang melaksanakan adalah pegawai dengan latar belakang sarjana hukum yang juga telah memiliki sertifikat pelatihan pelayanan meja informasi, sehingga terlatih dan cakap dalam melayani.

7.2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2019 ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 100%.

Berdasarkan data pada Buku Register Pengaduan tahun 2019, tercatat terdapat pengaduan sebanyak 3 pengaduan sebagai berikut :

Tabel 3.41. Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti

No.	Diterima	Jenis Pengaduan	Media Pengaduan	Tindak Lanjut	Hasil
1.	Mei 2019	Pengaduan Pelayanan Posbakum	Media lainnya : Telp./Email/Siwas	Penugasan Tim dan Berita Acara	Telah diklarifikasi
2.	Juni 2019	Pengaduan Pelayanan Posbakum	Media lainnya : Telp./Email/Siwas	Penugasan Tim dan Berita Acara	Telah diklarifikasi
3.	Juli 2019	Pengaduan Perkara 26/Pdt.G/2019/PA.Tng	Tertulis	Penugasan Tim dan Berita Acara	Telah diklarifikasi

Dari 3 pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan status telah dikarifikasi. Sehingga realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Hal ini menunjukan komitmen Pengadilan Agama Tangerang yang cepat merespon, melayani dan memproses pengaduan dan menindaklanjutinya. Tercapainya indikator kinerja ini karena komitmen yang tinggi Pengadilan

Agama Tangerang yang cepat menindaklanjuti pengaduan-pengaduan dari masyarakat.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	N/A	N/A	N/A
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	100%	100%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Apabila dibandingkan dengan empat tahun ke belakang, realisasi dan capaian pada indikator kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti ini konsisten tercapai sebesar 100%. Tercapainya indikator kinerja ini selain karena komitmen yang tinggi dari pimpinan juga seluruh unsur aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang berintegritas mewujudkan wilayah birokrasi bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), sehingga pengaduan cepat ditindaklanjuti.

Sasaran 8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang kuasa terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dari kegiatan operasional suatu instansi.

Tabel 3.43. Persentase meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tersedianya arsip elektronik	90%	34,80%	38,66%
2	Persentase putusan yang telah dianonimisasi	100%	93,29%	93,29%
3	Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung	100%	94,02%	94,02%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

8.1. Persentase tersedianya arsip elektronik

Dalam memenuhi pelayanan prima pada generasi 4.0, Pengadilan Agama Tangerang telah memulai tersedianya arsip elektronik.

Arsip elektronik ini tidak hanya arsip dalam bentuk soft copy putusan saja namun juga seluruh berkas dalam satu bundel tersebut mulai dari awal penerimaan pekara hingga penyelesaian perkara (minutasi berkas) seluruhnya dipindai (scan) kemudian diunggah ke SIPP pada menu arsip perkara.

Kegiatan ini dimulai pada tahun 2017 sejak berlakunya SIPP dan kesadaran Pengadilan Agama Tangerang dalam digitalisasi arsip, apalagi ruang arsip yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tangerang tidak memadai dan keterbatasan ruang penyimpanan membuat Pengadilan Agama Tangerang mewajibkan pemindaian dan penyimpanan berkas dalam bentuk digital.

Selain berfungsi untuk efesiensi tata ruang, digitalisasi arsip juga sebagai *back up* arsip manual yang sewaktu-waktu dapat hilang, rusak, kotor dan tidak terbaca lagi, oleh karena itu pada penginputannya di menu arsip perkara SIPP lokasi arsip elektronik ini sama persis dengan lokasi dimana berkas secara manual tersebut berada di ruang arsip.

Ket. Foto : Contoh tampilan menu arsip perkara pada aplikasi SIPP.

Pada tahun 2019, digitalisasi arsip ditargetkan dapat terealisasi sebanyak 90%. Mengapa tidak ditargetkan 100%? Sebab diasumsikan dari jumlah perkara yang putus pada tahun 2019, 10% dari jumlah perkara yang putus, diputus tepat menjelang akhir tahun sehingga tidak realistis apabila indikator kinerja ini ditargetkan hingga 100%.

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Tangerang, perkara putus tahun 2019 adalah sebanyak 4.129 sedangkan perkara tahun 2019 yang telah diminutasi dan diarsipkan secara elektronik sebanyak 1.437 perkara.

Sehingga realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{1.437}{4.129} \times 100\% = 34{,}80\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Jumlah realisasi dan capaian tersebut, apabila dianalisis, maka indikator kinerja tersedianya arsip perkara secara elektronik pada Pengadilan Agama Tangerang, tidak mencapai target.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase tersedianya arsip elektronik

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase tersedianya arsip elektronik	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	89%	60%	67,41%
		2017	50%	71,3%	142,6%
		2018	50%	61,96%	123,38%
		2019	**90%**	**34,80%**	**38,66%**

Meski target tahun ini belum dapat dicapai, Pengadilan Agama Tangerang telah menunjuk petugas khusus untuk membuat arsip elektronik dan sarana untuk menunjang kepentingan tersebut telah disediakan.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, persentase tersedianya arsip elektronik tahun ini menurun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini kemudian menjadi bahan monitoring dan evaluasi, sehingga ditemukanlah penyebab dari rendahnya realisasi dan capaian indikator kinerja ini, yaitu :

1. Kurangnya SDM untuk petugas arsip elektronik. Jumlah perkara yang bertambah banyak setiap tahun, sedangkan petugas hanya satu.

2. Alat pemindai (*scanner*) hanya ada satu unit sehingga hanya dapat dioperasikan oleh satu orang saja (petugas).
3. Alat pemindai (*scanner*) sejak bulan Oktober tidak dapat digunakan karena rusak, dalam hal ini kesekretariatan bagian umum telah membawa alat pemindai tersebut untuk diperbaiki namun kendalaya adalah harus ganti *spare part* l, dimana *spare part* tersebut tidak tersedia sehingga harus *pre order spare part* dari luar negeri (Jepang) dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan.

Solusi :

1. SDM untuk petugas arsip elektronik perlu ditambah.
2. Perlu dianggarkan pengadaan alat pemindai (*scanner*).
3. Alat pemindai (*scanner*) diusahakan buatan dalam negeri dengan *spare part* yang dapat tersedia kapan saja apabila dibutuhkan.

8.2. Persentase putusan yang telah dianonimisasi

Persentase putusan yang telah dianonimisasi Pengadilan Agama tangerang tahun 2019 ditargetkan sebanyak 100%. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Tangerang, dari 4.129 perkara yang diputus tahun 2019, jumlah putusan yang dianonimisasi dan diinput ke dalam aplikasi SIPP adalah 4.129 putusan, sehingga persentase putusan yang telah dianonimisasi sebanyak 4.129 putusan atau 100%.

Sehingga realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{4.129}{4.129} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Hal ini menunjukan komitmen Pengadilan Agama Tangerang dalam penyelesaian perkara terutama program one day minutation. Sebelum dipublish ke dalam aplikasi SIPP, putusan terlebih dahulu dianonimisasi.

Adapun perbandingan capaian persentase putusan yang telah dianonimisasi, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.45.Perbandingan realisasi dan kinerja persentase putusan yang telah dianonimisasi

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian

	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase putusan yang telah dianonimisasi	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	20%	32%	160%
		2017	30%	50,5%	168,3%
		2018	60%	93,29%	156,7%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Adapun perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator kinerja baik realisasi maupun capaian pada tahun 2019, tetap dan stabil.

Hal Ini menandakan bahwa budaya kerja SIPP telah mengakar ditambah komitmen majelis hakim yang tinggi dalam menjalankan tupoksinya sehingga dapat menyukseskan program kerjanya antara lain dua program prioritas Dirjen Badilag yaitu program *One Day Minutation* and *One Day Publish*.

8.3. Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dengan telah terintegrasinya aplikasi SIPP dengan aplikasi Direktori Putusan kepaniteraan Mahkamah Agung, maka seluruh putusan yang diinput pada aplikasi SIPP otomatis terinput/terpublish pada Direktori Putusan Kepaniteraan MA RI tanpa petugas mengupload secara manual ke alamat aplikasi direktori putusan.

Persentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2019 ditargetkan tercapai sebesar 100%, lebih tinggi 40% dari target tahun lalu pada 2018, yaitu hanya 60%.

Jumlah perkara yang diputus tahun 2019 adalah 4.129 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2019 yang belum diupload pada aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan adalah 0 putusan, sehingga putusan yang telah diupload 4.129 putusan – 0 putusan = 4.129 putusan, sehingga realisasinya adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{4.129}{4.129} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase capaiannya, adalah :

$$\textbf{Tingkat capaian} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \textbf{100\%}$$

Hal ini menunjukan komitmen Pengadilan Agama Tangerang dalam penyelesaian perkara terutama program *one day minutation*. Sebelum dipublish ke dalam aplikasi SIPP, putusan terlebih dahulu dianonimisasi oleh majelis hakim.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46. Perbandingan realisasi dan kinerja persentase persentase putusan yang telah diupload pada direktori putusan Mahkamah Agung.

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase putusan yang telah diupload pada direktori putusan MA RI	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	20%	32%	160%
		2017	30%	50,5%	168,3%
		2018	60%	93,29%	156,7%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Komitmen majelis hakim yang tinggi menjalankan tupoksinya sesuai arahan dan pembinaan dari pimpinan agar dapat *One Day Minutation* and *One Day Publish* berdampak positif. Tingginya kenaikan persentase jumlah putusan yang terpublish pada Direktori Putusan tahun ini (100%) dibandingkan tahun-tahun adalah hal yang istimewa. Sebab targetnya bertambah tinggi dari 60% ke 100% sedangkan realisasi dan capaiannya justru 100%.

Sasaran 9. Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan.

Tabel 3.47. Persentase meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan	90%	83,85%	93,16%

Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

9.1. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan

Sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas selama kurun waktu 5 tahun direncanakan berjumlah 576 unit (100%).

Capaian tersebut diharpakan akan selesai pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis yang sudah ditetapkan. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan pada tahun 2019, ditargetkan tercapai hingga 90%.

Tabel 3.48. Jenis pengadaan sarana penunjang tupoksi peradilan

No.	Tahun	Jenis Pengadaan Sarana	Target dalam 5 tahun	Terdiri dari	Jumlah
1.	2016	Sarana penunjang tupoksi peradilan	**576**		184 unit

2.	2017	Sarana penunjang tupoksi peradilan	**unit**		203 unit
3.	2018	Sarana penunjang tupoksi peradilan dengan rincian sbb :			83 unit
		Renovasi gedung dan bangunan		36 m2	
		Peralatan fasilitas kantor untuk menunjang Pelayanan Terpadu Satu Pintu		39 unit	
		Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP		8 unit	
4.	**2019**	Sarana penunjang tupoksi peradilan sbb :			13 unit
		Peralatan fasilitas kantor pendukung pilot project mediasi		8 unit	
		Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung pilot project mediasi		1 unit	
		Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP		**4 unit**	
		JUMLAH s/d akhir tahun 2019			**483 unit**
5.	**2020**	**Sisa Target (576 - 483 = 93 unit)**			

Sedangkan capaian pada tahun ini, peningkatan sarana penunjang tupoksi peradilan terealisasi terdiri dari pengadaan peralatan fasilitas kantor pendukung pilot project mediasi (8 unit) dan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung pilot project mediasi (1 unit) dan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP (4 unit) sehingga total pengadaan tahun ini berjumlah 13 unit. Apabila dikalkulasikan maka jumlah penyediaan sarana dan prasarana penunjang tupoksi peradilan hingga tahun ini adalah (184+203+83+13 unit) = 483 unit (447 unit + 36 m^2) sehingga realisasi tahun ini adalah :

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{(184+203+83+13)}{576} \times 100\% = 83{,}85\%$$

$$\text{Adapun tingkat capaiannya} : \frac{83{,}85\%}{90\%} \times 100\% = 93{,}16\%$$

Tidak tercapainya target realisasi dan capaian pada tahun ini karena pengadaan yang diajukan pada tahun 2019, belum dapat dipenuhi oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan.

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan capaian realisasi dan kinerja persentase meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan.	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	25%	31,94%	127,7%
		2017	50%	35,24%	70,48%

		2018	75%	76,38%	101,84%
		2019	**90%**	**83,85%**	**93,16%**

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 realisasi dan capaian tidak mencapai target sebab fokus Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 adalah membangun kantor pengadilan yang baru saja didirikan pada tahun 2019.

Foto : Pembinaan dan konsultasi persiapan pelaksanaan pembangunan gedung kantor pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia

9.2. Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan.

9.2.a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

Tabel 3.50. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	98%	99,78%	101,81%

Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) tahun 2019 ditargetkan tercapai sebesar 98%. Total anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) pada tahun 2019 adalah Rp 8.976.103.000,- jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 8.956.650.962,- atau dalam persentase realisasinya adalah sebesar 99,78%.

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{8.976.103.000}{8.956.650.962} \times 100\% = 99,78\%$$

Sedangkan capaiannya adalah :

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{99,78\%}{98\%} \times 100\% = 101,81\%$$

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51.Perbandingan realisasi dan capaian kinerja realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
-	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	98%	98,11%	100,11%
		2017	98%	99,44%	101,46%
		2018	98%	98,75%	100,76%
		2019	**98%**	**99,78%**	**101,81%**

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 realisasi dan capaian memenuhi bahkan melampaui target. Tercapainya kinerja ini disebabkan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dengan cermat, efektif sesuai penggunaan dan kebutuhan serta efisien sesuai jadwal dan sesuai dengan budget anggaran tanpa menyampingkan kualitas.

9.2.b.Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 04)

Tabel 3.52.Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04).

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	100%	100%	100%

Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 04) tahun 2019 ditargetkan tercapai sebesar 100%.

Total anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 04) pada tahun 2019 adalah Rp 77.500.000,- jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 77.500.000,- atau dalam persentase realisasinya adalah sebesar 100%.

$$\text{Tingkat realisasi} : \frac{77.500.000}{77.500.000} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan capaiannya adalah :

$$\text{Tingkat capaiannya} : \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Adapun capaian selama 5 tahun terakhir, perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04).

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	Perbandingan realisasi dan capaian kinerja realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	2015	N/A	N/A	N/A
		2016	100%	100%	100%
		2017	100%	100%	100%
		2018	100%	94,55%	94,55%
		2019	**100%**	**100%**	**100%**

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 realisasi dan capaian memenuhi target sebab seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dengan cermat, efektif sesuai penggunaan dan kebutuhan serta efisien sesuai jadwal dan sesuai dengan budget anggaran.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2015 -- 2019

Tingkat capaian didasarkan pada pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tangerang, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja dari tiap sasaran. Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang mulai dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2015, seluruhnya N/A, disebabkan pada tahun tersebut, indikator kinerja tidak seluruhnya sama dan target bukan berdasarkan persentase melainkan jumlah perkara.

Pada beberapa indikator, ada beberapa target yang berubah sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dalam Reviu Rencana Strategis 2019, sehingga pada tahun 2019, terdapat capaian yang rendah dibandingkan tahun-tahun yang lalu, antara lain; indikator kinerja tersedianya arsip elektronik, putusan yang dianonimisasi dan putusan yang diupload pada direktori putusan.

Tabel 3.54.
Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	N/A	N/A	N/A	75%	79%	105,3%	85%	82,7%	97,29%	85%	74,39%	87,51%	85%	87,92%	102,35 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	10%	11,3%	113%	10%	6,48%	6,48%	10%	0,32%	3,2%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	99%	99%	99%	99,20%	100,20%	99%	99,41%	100,41 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	99%	99%	99%	99,20%	100,20%	99%	99,83%	100,83 %

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -Peninjauan Kembali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	99%	99%	99%	99,20%	100,20%	99%	99,95%	100,95 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	78,54%	67,5%	80%	80,60%	100,75%	81%	89,16%	110,07 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	N/A	N/A	N/A	87%	90%	111,49%	88%	71,3%	81%	88%	100%	113,63%	89%	100%	112,3%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	N/A	N/A	N/A	2%	1%	50%	3%	2,1%	70%	3%	1,69%	56,66%	3%	19,22%	640%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	95%	90,6%	95,36%	95%	81,48%	85,76%	95%	33,33%	35,08%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	95%	90,6%	95,36%	95%	81,48%	85,76%	95%	28,57%	30,07%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	95%	90,6%	95,36%	95%	81,48%	85,76%	95%	100%	105,26 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/A	N/A	N/A	89%	60%	67,41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	N/A	N/A	N/A	3%	35%	116,6%	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	N/A	N/A	N/A	95%	91%	95,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	N/A	N/A	N/A	1%	1%	100%	1%	0,16%	16%	1%	0,26%	26%	1%	0,16%	16%

5.	Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi	a. Persentase perkara yang telah diinput pada SIPP.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	100%	142,8%	80%	100%	125%	100%	100%	100%
		b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase hasil temuan pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti.	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Meningkatnya pelayanan meja informasi dan pengaduan	a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan	a. Persentase tersedianya arsip perkara elektronik	N/A	N/A	N/A	20%	43%	215%	50%	71,3%	142,6%	80%	61,96%	77,45%	90%	34,80%	38,66%
		b. Persentase tersedianya putusan yang telah dianonimisasi.	N/A	N/A	N/A	20%	32%	160%	30%	50,5%	168,3%	60%	93,29%	155,4%	100%	93,29%	93,29%
		c. Persentase anonimisasi putusan yang diupload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI melalui SIPP	N/A	N/A	N/A	20%	32%	160%	30%	50,5%	168,3%	60%	94,02%	156,7%	100%	94,02%	94,02%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	a. Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi pelayanan peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas	N/A	N/A	N/A	25%	31,94%	127,7%	50%	35,24%	70,48%	75%	76,38%	101,84%	90%	83,85%	93,16%
		b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (DIPA 01)	N/A	N/A	N/A	95%	98,11%	103,27%	95%	98,11%	101,46%	98%	98,75%	100,7%	98%	99,78%	101,81 %
		c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	N/A	N/A	N/A	97%	100%	103%	100%	94,97%	94,97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

A.1. Akuntabilitas Berdasarkan Program Pengadilan Agama Tangerang

Tabel 3.55. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Pengadilan Agama Tangerang 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	77.500.000	77.500.000	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.976.103.000	8.956.650.962	99,78%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	126.000.000	125.772.500	99,82%
Jumlah		9.179.603.000	9.159.923.462	99,78%

A.2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

- Belanja Pegawai

Tabel 3.56. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tangerang 2020

No	Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Pengadilan Agama Tangerang	8.034.748.000	8.019.079.419	15.668.581	99,80
Jumlah		8.034.748.000	8.019.079.419	15.668.581	99,80

- Belanja Barang

Tabel 3.57. Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Tangerang 2020

No	Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Pengadilan Agama Tangerang	941.355.000	937.571.543	3.783.457	99,59
Jumlah		941.355.000	937.571.543	3.783.457	99,59

A.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- Belanja Modal

Tabel 3.58. Realisasi Anggaran Belanja Modal Pengadilan Agama Tangerang 2020

No	Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Pengadilan Agama Tangerang	126.000.000	125.772.500	227.500	99,82
Jumlah		126.000.000	125.772.500	227.500	99,82

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan program kerja secara optimal dengan anggaran dan sarana yang terbatas.
2. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan tugas dan fungsi peradilan (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dan melaksanakan administrasi keperkaraan yang ditunjang dengan teknologi informasi, namun ada beberapa target yang belum tercapai.
3. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional, para staf serta ditunjuknya hakim pengawas bidang.
5. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan, teknologi informasi, kepegawaian, keuangan, umum/perlengkapan dan pelaporan) dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

B. Saran

1. Kinerja Pengadilan Agama Tangerang perlu ditingkatkan lagi agar semua target dalam perjanjian kinerja dapat tercapai.
2. Diperlukan adanya penambahan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya untuk petugas administrasi.
3. Diperlukan diklat atau bimtek baik di bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Agama Tangerang.
4. Diperlukan anggaran yang memadai khususnya belanja modal pengadaan sarana dan prasarana penunjang tupoksi.

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Nomor W27-A3/ 3822 /OT.01.2/XI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Menimbang :

a. Bahwa, sehubungan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tangerang.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Tangerang.;

KEDUA : Tugas Tim adalah menyusun dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun untuk menyelesaikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) paling lambat Minggu ke III bulan Februari 2020;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 November 2020

Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 3822 /OT.01.2/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. NIP 19670319.199303.1.001	Ketua	Pengarah
2.	Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. NIP 19570313.199203.1.002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. NIP 19730720.199903.2.002	Panitera	Wakil Ketua
4.	Mohamad Syarif, S.E. NIP 19640716.199103.1.006	Sekretaris	Anggota
5.	Drs. H. Ali Usman, M.H. NIP 19640725.199603.1.002	Hakim	Anggota
6.	Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. NIP 19740529.199803.2.003	Hakim	Anggota
7.	Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. NIP 19660406.199403.2.003	Hakim	Anggota
8.	Endin Tajudin, S.Ag., M.H. NIP 19750723.200003.1.002	Hakim	Anggota
9.	Susmakadaranipa, S.Ag. M.H. NIP 19710122.200112.2.003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Irvan Yunan, S.H. NIP 19690210.200312.1.000	Panitera Muda Permohonan	Anggota
11.	Kumalasari, S.H. NIP 197410292006042001	Panitera Muda Hukum	Anggota
12.	Fetty Fatihatun Najihah NIP 19861203.201101.2.014	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
13.	Nurwinda Findiani NIP 19860628.201101.2.013	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Anggota
14.	Hana Nuraeni NIP 19840628.200604.2.004	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
15.	Ustwah Ika Safitri, S.E. NIP 19791129.200604.2.004	Staf/Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 November 2020

Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 3822 /OT.01.2/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. NIP 19670319.199303.1.001	Pengarah	- Memberikan arahan - Memberikan pertimbangan - Menetapkan hasil reviu
2.	Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. NIP 19570313.199203.1.002	Ketua Tim	- Memimpin rapat reviu - Memberikan pertimbangan
3.	Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. NIP 19730720.199903.2.002	Wakil Ketua Tim	- Mendampingi Ketua Tim - Menggantikan Ketua Tim apabila berhalangan - Memberikan pertimbangan
4.	Mohamad Syarif, S.E. NIP 19640716.199103.1.006	Sekretaris	- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil reviu - Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
5.	Drs. H. Ali Usman, M.H. NIP 19640725.199603.1.002	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
6.	Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. NIP 19740529.199803.2.003	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
7.	Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. NIP 19660406.199403.2.003	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
8.	Endin Tajudin, S.Ag., M.H. NIP 19750723.200003.1.002	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
9.	Susmakadaranipa, S.Ag. M.H. NIP 19710122.200112.2.003	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
10.	Irvan Yunan, S.H. NIP 19690210.200312.1.000	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
11.	Kumalasari, S.H. NIP 197410292006042001	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
12.	Fetty Fatihatun Najihah NIP 19861203.201101.2.014	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
13.	Nurwinda Findiani NIP 19860628.201101.2.013	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
14.	Hana Nuraeni NIP 19840628.200604.2.004	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
15.	Ustwah Ika Safitri, S.E. NIP 19791129.200604.2.004	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 November 2020
Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

PK

PERJANJIAN KINERJA

2021

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang 15118
Telepon : 021-5524565 | Faksimile : 021-5538573
Situs Web : pa-tangerangkota.go.id
Surel : info@pa-tangerangkota.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**

J a b a t a n : Ketua Pengadilan Agama Tangerang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**

Nama : **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.**

J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 30 November 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.	**Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**
NIP 19560306.198603.1.004	NIP 19670319.199303.1.001
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten,	Ketua Pengadilan Agama Tangerang,

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : * Banding * Kasasi * PK	 99% 99% 99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	IKM 83
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	89%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%
5.	Meningkatnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	10%
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	1%
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%
		b. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan	100%
		c. Persentase kelengkapan informasi pada website	830 (lengkap)
		d. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/berkelanjutan	2 inovasi
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%

8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Tangerang	IPK 90
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	100%
9.	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	98%
		b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	100%

No.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	9.015.361.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia	596.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	94.500.000

Tangerang, 30 November 2020

Pihak Kedua,

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.
NIP 19560306.198603.1.004

Pihak Pertama

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang 15118
Telepon : 021-5524565 | Faksimile : 021-5538573
Situs Web : pa-tangerangkota.go.id
Surel : info@pa-tangerangkota.go.id